

Laporan Akhir Riset

**IDENTITAS KESULTANAN PALEMBANG
BERDASARKAN PIAGÊM ABAD XVII-XIX**

B-3416/III.8/HK.01/9/2022

...



KELOMPOK RISET EPIGRAFI
PUSAT RISET ARKEOLOGI PRASEJARAH DAN SEJARAH
ORGANISASI RISET ARKEOLOGI, BAHASA DAN SASTRA
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
TAHUN 2022

LAPORAN AKHIR RISET

**IDENTITAS KESULTANAN PALEMBANG
BERDASARKAN PIAGÊM ABAD XVII-XIX**

B-3416/III.8/HK.01/9/2022



**KELOMPOK RISET EPIGRAFI
PUSAT RISET ARKEOLOGI PRASEJARAH DAN SEJARAH
ORGANISASI RISET ARKEOLOGI, BAHASA DAN SASTRA
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
TAHUN 2022**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil ‘alamin, segala puji bagi Allah SWT, sang Pengatur Alam Semesta, yang telah melimpahkan kasih-Nya sehingga kami berhasil menyelesaikan laporan sebagai bentuk pertanggungjawaban sebuah penelitian. Kami sangat menyadari bahwa laporan ini dapat terselesaikan atas kehendak Allah SWT, tanpa perlindungan serta perkenan-Nya segala sesuatu tidak akan pernah terwujud.

Dengan segala kerendahan hati dari lubuk hati yang terdalam, izinkan kami memberikan rasa hormat dan terima kasih kepada orang-orang yang berjasa dalam penelitian ini. Rasa hormat dan terima kasih disampaikan kepada:

- Allah SWT
- Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional
- Kepala Organisasi Riset Arkeologi, Bahasa, dan Sastra
- Kepala Pusat Riset Arkeologi Prasejarah dan Sejarah
- Kepala Biro Komunikasi Publik, Umum dan Kesekretariatan BRIN
- Kepala Museum Nasional
- Kepala Arsip Nasional
- Kepala Perpustakaan Nasional
- Staf yang membantu baik di Museum Nasional, Arsip Nasional, Perpustakaan Nasional dan BKPUK.
- Dan semua pihak yang membantu dalam penelitian ini.

Akhirnya kami menyadari dengan sepenuh hati bahwa laporan ini masih banyak kekurangan dan kesalahan, untuk itu kami memohon kritik dan saran guna penyempurnaan hasil penelitian dimasa yang akan datang.

Palembang, 30 November 2022

Tim Penelitian

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
ABSTRAK	v
I. PENDAHULUAN	
I.1. Latar Belakang	1
I.2. Tujuan dan Sasaran Riset	5
I.3. Metode Riset	5
I.4. Kelompok Riset	6
I.5. Sumber Anggaran	6
II. PELAKSANAAN DAN HASIL RISET	
II.1. Pelaksanaan Riset	7
II.2. Hasil Riset	7
III. ANALISIS CAPAIAN KINERJA RISET	
III.1. Pemetaan Hasil Riset	10
III.2. Kendala	10
IV. PENUTUP	
IV.1. Simpulan	11
IV.2. Saran	11
DAFTAR PUSTAKA	12
LAPORAN RINGKAS	13

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Piagēm <i>Hipil</i> (TN 571)	8
Gambar 2. Piagēm <i>Tanaḥ Habāḥ</i> (TN 3)	8
Gambar 3. Piagēm <i>Rambāḥ</i> (TN 569)	9
Gambar 4. Piagēm TN 564	9

ABSTRAK

Pemerintahan kesultanan Palembang pada abad XVII-XIX menerbitkan sejumlah prasasti untuk beberapa daerah yang menjadi daerah bawahannya. Daerah-daerah tersebut tersebar di wilayah Sumatera Selatan, Jambi, Bengkulu dan Lampung yang kesemuanya berada di Sumatera Bagian Selatan. Prasasti-prasasti yang diberikan ke daerah tersebut dikenal dengan nama piagêm. Dalam penelitian ini, akan dijawab tiga buah pertanyaan, yaitu pertama adalah bagaimana aspek keaksaraan dan kebahasaan pada prasasti atau piagêm Kesultanan Palembang. Kedua bagaimana Kesultanan Palembang mengambil kebijakan terhadap masyarakat di wilayah kekuasaannya. Ketiga adalah bagaimana pranata sosial masyarakat pada masa Kesultanan Palembang pada abad XVII-XIX. Tujuan penelitian ini merekonstruksi identitas Kesultanan Palembang dan kehidupan masyarakat Palembang sebagaimana termuat dalam prasasti atau piagêm Kesultanan Palembang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian prasasti terkait penelitian epigrafi menggunakan data primer berupa piagêm- piagêm yang dikeluarkan oleh Kesultanan Palembang dari abad XVII-XIX. Dari data yang terkumpul di Museum Nasional, didapat empat buah piagêm, yaitu Piagêm *Haryya Hipil* (TN 571), Piagêm *Tanah Haban* (TN 3), Piagêm *Rambān* (TN 569), dan Piagêm TN 564. Keempat Piagêm -Piagêm tersebut menggunakan Aksara Jawa dan Bahasa Jawa.

Kata kunci: identitas, prasasti, piagêm, Kesultanan Palembang.

BAB I PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Budaya Indonesia sangat beraneka ragam, unik atau punya ciri khas sendiri, dan hingga saat ini ada yang masih terwariskan ke generasi selanjutnya. Budaya-budaya itu merupakan sebuah jati diri yang lahir dari kelokalan yang kemudian dalam perkembangannya berbaur atau dipengaruhi oleh budaya lain. Budaya-budaya yang berkesinambungan itu kemudian melahirkan sebuah identitas yang kental bagi masyarakat Indonesia. Identitas tersebut tidak akan punah, jika kita bisa mengantisipasi dan memilah identitas asing yang dibawa oleh budaya luar tersebut.

Sekelompok orang atau masyarakat yang mempunyai rincian berupa karakteristik atau ciri khas kebudayaan yang diketahui batas-batasnya jika dibandingkan dengan karakteristik kebudayaan masyarakat yang lain merupakan sebuah identitas budaya (Laksmi, 2017:1).

Salah satu identitas budaya yang berkembang di Indonesia yang menjadi ciri sebuah masyarakat suatu daerah yaitu budaya tulis atau tradisi tulis (Andhifani, 2018:3). Tradisi tulis di Indonesia sudah mulai berkembang sejak abad V, hal ini dibuktikan dengan ditemukan prasasti-prasasti di Bukit Berubus, Muara Kaman, Kalimantan Timur pada tahun 1879 (Poesponegaro & Nugroho, 2010:35).

Kata prasasti berasal dari Bahasa Sanskerta, *praśāsti*, dari akar kata *śamś* yang berarti pujian, yaitu tulisan berupa sajak untuk memuji raja. Pada perkembangannya prasasti juga dapat diartikan sebagai benda yang ditulisi pada sisi-sisinya (Susanti, 2010:16-17). Berdasarkan isinya, prasasti dapat dibedakan sebagai berikut: prasasti yang berisi perintah atau maklumat dari seorang raja yang berkuasa tentang penetapan sebidang tanah menjadi *sīma* (perdikan), suatu proses peradilan (*jayapattra*), tanda pelunasan hutang-piutang (*sudhapatra*), kemenangan (*jayacihnā*), penaklukan daerah-daerah tertentu dan mengenai keputusan-keputusan lain. Prasasti juga merupakan suatu bentuk keputusan yang mengikat, mempunyai hukum kuat dan harus dipatuhi oleh segenap golongan di dalam masyarakat. Banyak juga dijumpai prasasti-prasasti salinan (*tinulad*) yaitu sebuah prasasti yang dianggap mempunyai kekuatan, meskipun peristiwa yang sebenarnya telah berlalu beberapa puluh atau ratus tahun yang lalu. Penyalinan ini dilakukan karena prasasti asli telah usang atau rusak

sehingga sulit untuk dibaca oleh orang yang berkepentingan, baik oleh pemegang hak prasasti, pihak penguasa, ataupun rakyat (Susanti, 2010:20).

Pengertian dari prasasti itu sendiri terdapat berbagai macam pengertian. Menurut Bakker (1972:10), prasasti yang berisikan anugrah dan hak yang diberikan dalam sebuah upacara biasanya dirumuskan dalam kaidah-kaidah tertentu dan menjadi putusan resmi yang tertulis pada media batu atau logam. Sedangkan menurut Salomon (1998:126-132) dan Dymond (1974:75), prasasti (*inskripsi*) adalah artefak bertulis yang dipahatkan di bahan yang keras dan tidak mudah rusak. Sementara itu, menurut KBBI (Sugiono, 2008:1099), piagam yang tertulis pada batu, tembaga, dan lain-lain itu merupakan sebuah prasasti. Isi prasasti akan memunculkan banyak keterangan tentang peristiwa atau hal yang terjadi pada saat prasasti tersebut dibuat, misalnya tentang agama, struktur birokrasi, dan adat istiadat.

Dalam arkeologi, mengkaji prasasti tak lepas dari ilmu epigrafi. Dari definisinya epigrafi merupakan sebuah bagian dari ilmu arkeologi yang mengkhususkan dirinya ke masalah tulisan-tulisan yang pernah berkembang pada zaman dahulu. Tulisan-tulisan tersebut merupakan bukti otentik pemerintahan penguasa saat itu (Andhifani, 2018:7). Menurut Wibowo (1992:64), penelitian epigrafi dimulai saat pada tahun 1778 didirikanlah di Jakarta sebuah lembaga kebudayaan yang diberinama *Koninklijk Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen* yang masih belum memperhatikan terhadap kepurbakalaan yang ada di Indonesia apalagi yang menyangkut masalah epigrafi.

Salah satu provinsi di Indonesia yang cukup tua dan mempunyai rekam jejak di dalam epigrafi melalui prasasti yaitu Provinsi Sumatra Selatan dengan beribukota di Palembang. Data yang diketahui dalam beberapa buku menyebutkan bahwa Prasasti Kedukan Bukit ditemukan oleh M. Batenburg pada tanggal 29 November 1920 di Desa Kedukan Bukit, di tepi Sungai *Tatang* (Coedes, 2014:50).

Kota Palembang telah lama di kenal dimata dunia, dalam beberapa catatan asing Palembang selain dikenal sebagai ibukota Kedatuan Sriwijaya dari abad VII hingga abad IX Masehi dan pernah menjadi ibukota pada masa Kerajaan Palembang dan Kesultanan Palembang. Nama Palembang berasal dari kata *lembang* yang berarti „tanah yang berlekuk dan tanah yang rendah“ ada juga yang mengartikan sebagai „lembah, tanah yang berair“ (Hanafiah, 1995:15-16). Nama Palembang awalnya dikenal oleh orang-orang Cina sebagai *Pa-lin-pong* (kronik Cina *Chu-fan-chi*, karya Chau Ju-ka tahun 1225), sementara di *Negarakertagama* (1365) Pupuh XIII, Palembang merupakan negara bawahan Majapahit yang berada di daerah Melayu. Pada zaman Islam, nama Palembang termuat di dalam *Babad*

Tanah Jawi (1680) dan *Sejarah Melayu* yang aslinya ditulis tahun 1511 dan kemudian disadur ulang tahun 1612 (Hanafiah, 1995,17-19).

Kontak dagang dengan saudagar-saudagar dari India, Cina, Arab dan Persia tersebut membuat perkembangan budaya khususnya religi mengalami kemajuan. Sehingga Palembang memiliki empat agama besar yang pernah berkembang disana, yaitu Agama Buddha pada masa Kedatuan Sriwijaya, Agama Hindu masa kerajaan-kerajaan kecil di Palembang, Agama Islam pada masa Kerajaan Palembang dan Kesultanan Palembang, dan Agama Kristen pada masa penjajahan kolonial Belanda. Agama-agama tersebut memberikan warna tersendiri bagi kehidupan di Palembang hingga saat ini (Andhifani, *dkk.*, 2020:1).

Agama Islam berkembang di Palembang, dimulai pada tahun 1552 Masehi yaitu ketika datangnya para priyayi Jawa Pesisir Utara di bawah pimpinan *Gede Ing Suro Tuo* (Hanafiah, 1995:129). *Gede Ing Suro Tuo* tersebut semacam wakil raja Demak yang terus menggalang kekuatan untuk mengusir orang asing (Portugis) yang menjadi musuhnya sejak Perang Malaka tahun 1511 Masehi. Kemudian datang lagi pangeran bernama *Gde Ing Suro Mudo* tahun 1587 Masehi dan pangeran ini bentrok dengan Sultan Banten yang melebarkan ekspansinya ke Sumatra dan menyerang Palembang pada tahun 1596 Masehi. Berikut adalah nama-nama Sultan Palembang dari awal hingga abad 19 Masehi yang terdiri atas 12 sultan. Berikut nama-nama Sultan Palembang tersebut: *Ki Gde Ing Suro*, *Ki Mas Dipati*, *Pangeran Seda Ing Kenayan*, *Pangeran Mangkurat Seda Ing Rejeg*, *Pangeran Ratu alias Sultan Ratu Abdrurrahman*, *Sultan Ratu Mansur*, *Sultan Kamaruddin*, *Sultan Badaruddin*, *Sultan Ratu Akhmad Najamuddin*, *Sultan Ratu Mukhammad Badaruddin I*, *Sultan Mahmud Badaruddin II*, dan *Sultan Ahmad Najamuddin IV* (Suhadi, 1998:14-15).

Piagëm Kesultanan Palembang menurut catatan berjumlah kurang lebih 13 buah, dengan keterangan pertanggalan dalam rentang waktu tahun 1662 Masehi sampai dengan 1802 Masehi. Sebagian besar prasasti-prasasti yang disebut piagëm berisi antara lain aturan- aturan legalitas kesultanan, anjuran untuk mencegah keonaran di desa yang dianugrahi prasasti tersebut, aturan hutang piutang dan peraturan kegiatan dagang dan bermukim warga peranakan serta aturan menanam *sahang* (lada atau merica). Beberapa prasasti menyebut peraturan menanam *sahang*, namun belum dijelaskan secara rinci, ini terdapat di dalam Piagëm yang ditujukan untuk Desa Sungai Keruh (1760), Piagëm untuk Desa Tanjung (1764), dan Piagëm untuk desa Palimbangan (1764).

Penelitian ini akan menitikberatkan kepada upaya untuk melakukan transkripterasi dan transliterasi terhadap Piagëm Kesultanan Palembang. Penelitian juga akan melakukan

interpretasi terhadap isi piagêm untuk melihat substansi yang ada pada piagêm dalam upaya merekonstruksi kekuasaan dan mengetahui pranata sosial masyarakat masa Kesultanan Palembang pada abad XVII hingga abad XIX Masehi yang tampaknya menjadi identitas dari Kesultanan Palembang.

Penelitian yang dilakukan terhadap beberapa buah piagêm yang diterbitkan oleh Kesultanan Palembang belum banyak memberikan informasi tentang aktivitas perdagangan dengan komoditi perdagangan, dimana keadaan tersebut mempengaruhi kebijakan pemerintahan di Palembang. Hal itu karena belum semua piagêm dibaca secara terperinci dan belum dilakukan analisis isi dari piagêm-piagêm tersebut. Penelitian yang telah dilakukan berupa alih aksara dan alih bahasa. Hal ini mendorong penulis untuk melakukan penelitian yang mendalam terkait aksara, bahasa dan identitas dari kesultanan Palembang berdasarkan kajian piagêm.

I.2 Tujuan dan Sasaran Riset

Tujuan dalam riset ini yaitu pertama untuk mengetahui keaksaraan dan kebahasaan pada prasasti atau Piagêm Kesultanan Palembang. Kedua, untuk mengetahui kebijakan yang diambil oleh Kesultanan Palembang terhadap masyarakat di wilayah kekuasaannya. Dan ketiga, untuk mengetahui pranata sosial masyarakat pada masa Kesultanan Palembang pada abad XVII-XIX.

Sedangkan sasaran yang akan dikaji yaitu untuk diketahuinya rekonstruksi identitas Kesultanan Palembang dan kehidupan masyarakat Palembang sebagaimana termuat dalam prasasti atau Piagêm Kesultanan Palembang pada abad XVII-XIX.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal tersebut penelitian ini memfokuskan pada kajian terhadap *piagêm-piagêm* Kesultanan Palembang yang terbit pada abad XVII-XIX dengan tiga buah pertanyaan yang akan diajukan, yaitu :

Permasalahan pertama adalah bagaimana aspek keaksaraan dan kebahasaan pada prasasti atau *piagêm* Kesultanan Palembang. Permasalahan ini muncul karena prasasti atau *piagêm* Kesultanan Palembang menggunakan Aksara Jawa yang dikategorikan Aksara Jawa Pesisir dan menggunakan Bahasa Jawa. Hal ini membenarkan bahwa para pendahulu yaitu *Ki Gde Ing Suro* (Kerajaan Palembang) yang ayahnya *Ki Gde Ing Lautan* merupakan seorang bangsawan dari Demak yang menyingkir ke Palembang karena terjadi kekacauan di Demak. Wajar bila Aksara dan Bahasa yang digunakan oleh orang-orang selanjutnya menggunakan aksara dan bahasa

tersebut.

Kedua bagaimana Kesultanan Palembang mengambil kebijakan terhadap masyarakat di wilayah kekuasaannya. Permasalahan ini muncul karena prasasti atau *piagêm* Kesultanan Palembang memuat informasi terkait aturan-aturan yang diterapkan oleh Kesultanan pada beberapa aktivitas masyarakat. Dalam kurun waktu dari abad ke XVII-XIX tentu terdapat berbagai jenis kebijakan raja yang diterapkan dalam aspek sosial, budaya dan budaya masyarakat dari beberapa raja yang memerintah pada masa itu

Ketiga adalah bagaimana pranata sosial masyarakat pada masa Kesultanan Palembang pada abad XVII-XIX. Permasalahan ini muncul karena Kesultanan Palembang memberikan aturan-aturan tertentu pada kelompok masyarakat yang ada pada masa itu. Keberadaan pranata sosial merupakan suatu keharusan dalam suatu masyarakat yang terstruktur dan sistematis untuk menyelaraskan dan mengatur hubungan serta kebutuhan pokok antar-individu maupun kelompok dalam masyarakat itu.

1.4 Metode Riset

Dalam penelitian ini, dipergunakan metode penelitian epigrafi yang di dalamnyaterkait dengan prasasti. Prasasti dapat dikatakan sebagai sumber data sejarah apabila melewati beberapa taraf, yaitu.

- 1) kebenarannya akan diselidiki,
- 2) penyesuaian isi prasasti yang digunakan dengan prasasti lain,
- 3) memperbandingkan catatan-catatan asing dengan isi prasasti,
- 4) makna yang terkandung dalam isi prasasti akan ditafsir, dan
- 5) dirangkum dalam sebuah sintesa (Bakker (1972:31)

Sedangkan Salomon (1998:161-180) mengatakan metode dalam ilmu epigrafi dapat dilakukan dengan menggunakan tahapan, antara lain:

1) Menyajikan atau presentasi teks prasasti

Hal ini dapat dilakukan dengan beberapa cara antara lain: dengan cara menyalin, reproduksi mekanik dengan cara meraba, dan menggunakan teknik fotografi. Tetapi perlu diperhatikan juga cara menyajikan teks yang sudah dibaca terutama dalam hal penulisan.

2) Menerjemahkan dan menginterpretasikan prasasti

Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan publikasi terhadap prasasti dengan mencantumkan terjemahan dalam bahasa yang sesuai. Untuk naskah yang diulang-ulang dapat juga ditampilkan rangkuman atau kesimpulannya saja. Tetapi dalam penterjemahannya harus memperhatikan bahasa yang dipakai, ortografi atau sistem ejaan yang dipakai, dan gaya dari aksara dalam prasasti tersebut.

3) Melihat keaslian (otentikasi) prasasti atau kritik ekstern dan intern

Keaslian prasasti perlu dilakukan karena banyaknya prasasti palsu yang ada, terutama prasasti yang terbuat dari logam. Hal ini dapat dilakukan dengan membandingkan gramatikal atau tata bahasa, sejarah, pertanggalan, dan desain grafis prasasti dengan prasasti yang sejaman dan sudah terbukti keasliannya. Walaupun terdapat prasasti yang salah secara tata bahasa ataupun desainnya tetapi hal tersebut tidak langsung membuktikan bahwa prasasti tersebut palsu. Sedangkan prasasti yang palsu itu sendiri tidak selamanya tidak mengandung nilai sejarah. Mereka juga kemungkinan mengandung sebagian sejarah yang benar karena sebagian besar prasasti palsu digunakan dalam usaha untuk mereproduksi hal yang sebenarnya.

4) Pertanggalan prasasti

Pertanggalan prasasti akan lebih mudah dilakukan apabila pertanggalan tersebut tertulis dalam teks. Baik tulisan yang berupa penyebutan tahun, era, atau hal khusus. Tetapi bisa juga dilakukan dengan membandingkan teks yang ada dengan teks yang memiliki tanggal atau sudah diketahui pertanggalannya.

Dalam konteks epigrafi, prasasti diperlakukan sebagai representasi fakta sejarah masa lampau, maka terhadapnya tidak dapat dipahami melalui interpretasi kata demi kata. Prasasti merupakan proses beku dari peristiwa, sehingga unit analisisnya pun seyogyanya juga

peristiwa bukan kata. Oleh karena itu, maka metode interpretasi yang diterapkan tidak terbatas pada kata, melainkan kata dalam konteks (Laksmi, 2017:5).

Tahap Pengumpulan Data

Adapun tahap pengumpulan data ini dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut.

- 1) Penelusuran Keberadaan Prasasti. Untuk mendapatkan data awal yang berupa prasasti akan dilakukan survei terlebih dahulu. Survei dan pendataan terhadap prasasti atau *piagêm* Kesultanan Palembang dalam penelitian ini dilakukan di Museum Nasional Jakarta sesuai lokus penelitian. Selain itu dilakukan pula kegiatan pengumpulan data komperatif pada lembaga Arsip Nasional dan Perpustakaan Nasional. Prasasti atau *piagêm* Kesultanan Palembang tersebut akan didata secara lengkap dan detil sehingga dapat dikelompokkan sesuai dengan masa pemerintahan dan daerah yang menerima *piagêm*
- 2) Studi Kepustakaan. Studi pustaka dilakukan dengan mengumpulkan dan membaca buku, jurnal, artikel, makalah yang berkaitan dengan Kesultanan Palembang, mulai dari masa sebelumnya hingga masa berakhirnya Kesultanan Palembang. Pencatatan sumbernya dibuat dengan lengkap sesuai dengan kebutuhan tulisan ilmiah, yang diharapkan dapat mempermudah dalam melakukan tahapan kerja selanjutnya.

Tahap Pengolahan dan Penganalisisan Data

Data prasasti dan naskah diinventarisasi, dideskripsikan (ukuran, asal, pemilik, keadaan/kondisi, bahasa, variasi aksara), ditransliterasikan, diterjemahkan, dilakukan kritik yang dicantumkan dalam catatan alih aksara dan bahasa, dan selanjutnya dilakukan penafsiran terhadap

isi prasasti dan naskah tersebut. Transliterasi, terjemahan, dan penafsiran terhadap prasasti menggunakan metode analisis epigrafi (Andhifani, 2018:33-34).

Metode analisis epigrafi yang dipakai adalah metode yang telah disebutkan oleh Bakker dan Richard Salomon di atas. Dengan memperhatikan keaslian dari prasasti dan penafsiran maknanya. Dari penafsiran tersebut akan coba dilihat perkembangan sejarah kesultanan Palembang di Sumatra Selatan dan isi *piagêm* Kesultanan Palembang.

Terakhir setelah konteks prasasti diketahui, dilakukan upaya membandingkan dan mencari kesejajaran antara masa lampau dengan masa kini. Penganalisisan data dilakukan secermat-cermatnya, baik secara tekstual maupun kontekstual. Termasuk di dalamnya meninjau kembali pendapat serta konsep-konsep yang dikemukakan oleh para sarjana yang terdahulu. Dalam penganalisaan data ini dilakukan analisis komparatif. Analisis komparatif dilakukan dengan membandingkan kutipan-kutipan prasasti yang satu dengan yang lain terutama yang mempunyai kemiripan topik permasalahan yang akan dikaji (Andhifani, 2018:34-35).

Tahap Sintesis dan Penyajian Hasil Analisis Data

Sintesis adalah penggabungan data yang didapatkan dari metode survei dengan metode epigrafi. Sintesis ini dilakukan dengan tujuan untuk menarik kesimpulan dari hasil pembahasan. Kesimpulan yang didapatkan akan menjawab permasalahan penelitian. Sedangkan hasil analisa data akan disajikan menurut tata cara penulisan ilmiah dengan menggunakan ragam bahasa ilmiah, yaitu ragam bahasa yang antara lain memiliki ciri-ciri objektif, reproduktif, efektif, tidak emotif, dan tidak ambiguitas (Andhifani, 2018:35).

BAB II

HASIL DAN PEMBAHASAN

II.1 Hasil


1.1 Alih Aksara dan Alih Bahasa Piagem Palembang

Pengumpulan data penelitian dilakukan terhadap koleksi prasasti Museum Nasional. Keberadaan piagem-piagem ini telah dilaporkan oleh dalam karya tulisnya. . Sumber lain yang menyebutkan sejumlah piagem Palembang menjadi koleksi atau tersimpan di Museum Nasional adalah Machi Muhadi yang menyatakan bahwa piagem Palembang nomor tersimpan di museum Nasional.

Berdasarkan pemeriksaan atas koleksi prasasti di Museum Nasional yang telah dilakukan oleh tim penelitian, terdapat sejumlah prasasti berbahan logam yang belum teridentifikasi dan diberi kode TN (Tanpa Nomor) , dimana koleksi ini tidak mendapatkan nomor identifikasi awal dan tidak diketahui asal koleksi. Pengamatan lebih lanjut terhadap koleksi prasasti TN ini menghasilkan data sebanyak 4 buah piagem Palembang.

1.1.1 Piagem kode TN 571 atau Piagem Arya Hipil

Selanjutnya piagem ini disebut dengan nama Piagem Arya Epil. Penyebutan ini diberikan sesuai dengan daerah yang disebutkan sebagai penerima anugrah prasasti. Piagem ini berbahan tembaga dengan ukuran Panjang 33,2 cm, Lebar 16 cm, tebal 1 mm. berat 195, 86 gr. Sisi verso terdiri dari 8 baris kalimat . sedangkan sisi recto tanpa tulisan. Aksara yang digoreskan pada piagem tampak jelas terbaca dengan karakter aksara yang digoreskan cukup dalam. Piagem ini dalam kondisi patah pada bagian tengahnya. Piagem Arya Epil dalam catatan Brandes Brandes (1891:606) tercatat sebagai piagem no. 2.



Gambar 1. Piagem *Hipil* (TN 571)
(Sumber: Dokumentasi Luh Suwita Utami, 2022)

Alih Aksara

- [1.] // layaṅ pi(ya)gēm¹ // śakiṅ kaṅjēṅ sulthan· // kagaḍuḥ deniṅ ke haṛyya hipil· // maṛgga śinuṅan layaṅ piyaḡēm² // deniṅ³
- [2.] prakara kaphas⁴ // saḡi saṅjuṛ⁵ // nuli mariṅ saratte⁶ // ya hiku woṅṅ ipil· // haṅṅ aduwe halas· // muwaḥ⁷ sakiṅ saṅjuṛ //
- [3.] hanjukuk⁸ mariṅ paṅ pētir // sakiṅ paṅ pētir // nuli mariṅ lambugna ___⁹ // sakiṅ lambug naṅṅ¹⁰ // nuli mari¹¹ bubuṛ bajaṅgul· // sakiṅ bubuṛ ja
- [4.] ṅgul¹² // maṅka muḍik· // hiṅ sēlare // tēkka hiṅ tēmiyaṅ // nuli mari¹³ tēruṣṣan gamman· // hiṅ kanan muḍik· // woṅ ipi
- [5.] l¹⁴ kaṅ duwe // hiṅ keru muḍik· // ya hiku ke dipati kasmaraṅ kaṅ duwe halas· // utawi¹⁵ // sakiṅ saṅjuṛ¹⁶ // iṅṅ ilire¹⁷ hi
- [6.] ku // lbuṅ jahā¹⁸ // sakiṅ lbuṅ jahā¹⁹ // nuli hiṅ lbuṅ balanti // sakiṅ lbuṅ balanti // tēkka hiṅ suṅe hēm²⁰ // laju hiṅ sanḍaṅan²¹
- [7.] hiṅṅ ulu woṅṅ ipil kaduwe²² // hiṅ ilir pētaliṅ // kaṅ aduwe halas· // doṅṅ²³ // haṅṅduwa tan dadi // mandiyā satu

¹ Ada aksara ya ditulis di bawah aksara ga. Brandes juga melaporkan demikian.

² Brandes: *layaṅgēm*. Brandes tidak mencantumkan aksara pa dengan wulu (pi) sebelum gēm· dalam terbitannya.

³ Margin filler berbentuk dua garis pendek sejajar.

⁴ *kaphas*·, Brandes membacanya: *hasas*·, serta mengajukan kata *halas*· sebagai bacaan yang seharusnya. Aksara *pha* dalam piagam ini sebenarnya cukup meragukan, walaupun tidak dapat diidentifikasi juga sebagai *la*.

⁵ Brandes: *sakiṅ saṅjuṛ*.

⁶ Saratte, atau daratte? Brandes: saratte.

⁷ Bacaan masih meragukan, terutama untuk aksara paling depan. Brandes membaca *amuwaḥ*. Akan tetapi, apa yang dibaca sebagai *a-kāra* oleh Brandes adalah bagian dari penguasaan. Bentuknya dapat dibandingkan dengan penguasaan pada baris ke-8 sebelum kata *ithi*.

⁸ Bentuk aksara ja berbeda dengan lainnya. Brandes: hanjukuk.

⁹ Bacaan masih meragukan. Brandes: *tambagnapu*.

¹⁰ Bacaan masih meragukan. Brandes: *taambagna^or*, namun Brandes masih meragukan. Apakah sama seperti sebelumnya: *tambagnapu*?

¹¹ *mari*, Brandes: *mariṅ*.

¹² Brandes menambahkan sisipan aksara *ba*, sehingga terbaca: *bubuṛ (ba)jaṅgul*·, menyesuaikan dengan bagian sebelumnya.

¹³ *mari*, Brandes: *mariṅ*.

¹⁴ *woṅ ipil^o*, Brandes: *woṅṅ ipil^o*.

¹⁵ Di depan aksara *o*a (dengan suku) ada coretan yang belum dapat diidentifikasi.

¹⁶ *sakiṅ saṅjuṛ*, Brandes: *sakiṅ saṅjuṛ*.

¹⁷ Aksara *o*i masih meragukan, kemungkinan *o*a kāra dengan sandangan wulu dan cecak.

¹⁸ *lbuṅ jahā*, Brandes: *lbuṅ jawā*, atau mungkin *jaga*.

¹⁹ *lbuṅ jahā*, Brandes: *lbuṅ jawa*, atau mungkin *jaga*.

²⁰ *hēm*, Brandes: *tēm*.

²¹ *sanḍaṅan*·, Brandes: *sanḍaṅṅan*·.

²² *kaduwe*, Brandes mengajukan bacaan: *kaṅ duwe*.

²³ *doṅṅ*, Brandes: *doṅṅa*.

[8.] ni ni²⁴ layaṅ piyaghēm²⁵ hiki // °ithi // °i śakalā trus kaṅ sarirā winaya ghaney bhumi²⁶ // 1689 // titi²⁷ //

Terjemahan :

- [1.] Surat piagam dari Kanjeng Sultan, diterima oleh Kyai Arya Ipil. Alasan diberi surat piagam karena
- [2.] perkara kapas ... Yaitu orang Ipil yang memiliki hutan serta
- [3.] menuju Pang Pětir, dari Pang Pětir lantas ke Lambugna..., dari Lambugna lalu ke Bubur Bajanggul, dari Bubur (Ba)janggul
- [4.] menuju uḍik ... hingga ke Těmiyang, lalu ke Těrusan Gaman. Di sisi kanan *uḍik* adalah (hutan) milik orang Ipil,
- [5.] di sisi kiri *uḍik* adalah hutan milik Kyai Dipati Kasmaran. Atau ... di bagian hilirnya
- [6.] di Lěbung Jaha, dari Lěbung Jaha lalu ke Lěbung Balanti, dari Lěbung Balanti hingga ke Sungai Hěma lanjut ke Saṅḍangan.
- [7.] Di bagian hulu, orang Ipil yang memiliki (hutannya), sedangkan di bagian hilir, orang Pětaling yang memiliki hutannya. Tujuannya, agar tidak terbagi dua. Semoga ampuh kata-kata(?)
- [8.] surat piagam ini. Demikianlah. Pada tahun Śaka "tubuh melaju dikawal oleh pasukan dari bumi", 1689. Selesai.

Deskripsi Singkat

Piagam ini memiliki unsur penanggalan yang lengkap: hari, tanggal, bulan, dan tahun. Angka tahun diungkapkan melalui *səṅkalan* yang berbunyi *trus kaṅ sarirā winaya ghaney bhumi* dengan tahun saka 1689 (1767 Masehi) . Piagem ini dikeluarkan oleh Kanjeng Sultan untuk Kyai Arya Ipil yang kemungkinan adalah seorang tokoh penguasa pada suatu daerah. Daerah yang dimaksud kemungkinan adalah daerah Ipil dimana petugas ini berada dan memiliki kekuasaan. Ipil saat ini adalah Piagem ini dikeluarkan untuk menyelesaikan persoalan penanaman kapas di daerah Ipil . Sejumlah toponim nama tempat disebutkan dalam piagem ini seperti Pang Pětir, Lambugna, Bubur Bajanggul, Těmiyang, Těrusan Gaman, Lěbung Jaha, Lěbung Balanti, Sungai Hěma, dan Saṅḍangan. Penyebutan toponim ini tampaknya berhubungan dengan batas-batas wilayah atau hutan. Wilayah tersebut dibagi menjadi dua bagian yaitu di bagian hulu dimiliki oleh orang Ipil sedangkan di bagian hulu dimiliki oleh orang Petaling. Pembagian atas wilayah ini kemungkinan untuk menghindari adanya konflik diantara masyarakat.

²⁴ *satuniniṅ*, Brandes: *sahuniniṅ*.

²⁵ *piyaghēm°*, Brandes: *piyagēm*.

²⁶ Bentuk aksara bha kurang lazim.

²⁷ Penulisan titi seolah dengan dua sandangan: wulu dan suku.

1.1.2 Piagem Kode TN 3 atau Piagem Tanah Abang

Piagem ini berbahan tembaga dengan ukuran Panjang 30,6 cm, lebar 18,2 cm tebal 0,5 mm. berat 298,52 gr. Sisi verso terdiri dari 7 baris dengan sisi recto tanpa tulisan. Kondisi piagem sangat terawat dengan aksara yang mudah dibaca. Selanjutnya piagem ini disebut dengan nama Piagem Tanah Abang



Gambar 2. Piagēm Tanah Haban (TN 3)
(Sumber: Dokumentasi Museum Nasional, 2022)

Alih aksara :

- [1.] // layañ piyagēm· // kanjĕñ sultan· // kaghaḍuḥhakĕn· // mariñ hanak ḍalm· // tanah
- [2.] habañ // hiñkañ pañandika // prakara woñ tanah habañ // wus bebas paḍaghanĕ²⁸ // mariñ²⁹
- [3.] woñ kubu // muliḥ kaya ḍumin· // saprakara maniñ // halas woñ tanah³⁰ habañ // ḍari
- [4.] ḍusun· miñnelir // ya hiku muwara suñe jarum· // lan maniñ yan niñn ulu // ḍari ḍusun·
- [5.] tĕkka hiñ muwara suñe kapas· // yañ niñ lahut· // ya hiku sakiñ gĕn tañey.³¹ // muwah
- [6.] kalaniñ tinulis· // hiñ dina salasa // hiñ tañgal piñ kalih // hiñ sasi safar³² // hiñ tahun jim·
- [7.] °awwal· // °i śakalā warṣannya // trus kiñ³³ sarira, karñwa hiññ rat· // 1689³⁴ // titi³⁵ //

Terjemahan:

- [1.] Surat piagam dari Kanjeng Sultan diberikan kepada Anak Dalĕm di Tanah Abang.

²⁸ *wus bebas paḍaghanĕ*, Brandes: *wus bhebas· ḍaghanĕ*.

²⁹ Margin filler berbentuk *taling*, menyambung dengan kata paling awal di baris selanjutnya.

³⁰ Bentuk *wignyan* (*visargah*) memiliki ekor yang lebih panjang ke bawah, berbeda dari biasanya dalam piagam ini.

³¹ *sakingĕn tañey*·, namun toponimi ini belum teridentifikasi Brandes: *sahĩsĕntañey*· yang diterjemahkan: *het geheele gebied der rivieren* ‘seluruh wilayah sungai’. Brandes belum dapat menentukan kepastian bacaan tersebut.

³² *safar*·, Brandes: *sapař*·, tidak menyertakan penggunaan aksara rekan fa.

³³ Usulan Brandes: *trus kanj*·.

³⁴ Brandes mengajukan emendasi untuk angka 8 (puluhan). Menurutnya angka 8 dalam piagēm mirip angka sembilan walaupun sebenarnya terdapat garis ke wabah dengan lengkung di ujung sebagai pembeda antara angka 8 dan 9.

³⁵ Penulisan *titi* cukup aneh, seakan dengan dua sandangan: wulu dan suku.

[2.] Adapun pernyataannya perihal orang-orang Tanah Abang yang dibebaskan untuk berdagang dengan [3.] orang Kubu sebagaimana sebelumnya. Satu hal lagi, hutan milik orang Tanah Abang (membentang) dari [4.] wilayah dusun hingga ke arah hilir, yaitu muara Sungai Jarum. Selain itu juga bila (diruntut) dari hulu, yakni dari dusun [5.] hingga ke muara Sungai Kapas. Jika di wilayah laut, yakni dari Gĕn Tangey.(?). Demikianlah, [6.] ditulis ketika hari Selasa tanggal dua bulan Safar tahun [7.] Jimawal. Pada tahun Śaka: “terus dari tubuh hingga terdengar di dunia”. 1689. Selesai.

Deskripsi singkat

Piagem ini dikeluarkan oleh Kanjeng Sultan diberikan kepada sekelompok masyarakat “anak dalam” yang mungkin dapat diartikan sebagai kelompok masyarakat bawahan raja yang berada di Tanah Abang. Tanah Abang saat ini merupakan Piagem ini juga menyebutkan sejumlah toponim nama tempat yaitu Sungai Jarum, Sungai Kapas, dan Gĕn Tangey. Disebutkan bahwa hutan milik orang Tanah Abang membentang dari wilayah dusun hingga hilir, yaitu muara sungai Jarum di bagian dusun/hulu hingga di muara sungai Kapas di bagian hilir hingga dekat ke wilayah laut di Gĕn Tangey. Orang-orang dari Tanah Abang ini dibebaskan untuk melakukan perdagangan dengan orang Kubu. Kemungkinan prasasti ini diberikan kepada masyarakat Tanah Abang untuk memberikan hak khusus berupa monopoli dagang yang dilakukan dengan masyarakat di Kubu. Tidak dijelaskan jenis komoditi yang diperdagangkan oleh masyarakat Tanah Abang . Piagam ini memiliki unsur penanggalan yang lengkap: hari, tanggal, bulan, dan tahun. Angka tahun diungkapkan melalui *sĕngkalan* yang berbunyi: *trusti sarira karĕngwa ing rat*, dengan perincian: *trusti* (9), *sarira* (8), *karĕngwa* (6), *rat* (1). Jadi ungkapan tersebut mewakili angka tahun 1689. Tarikh yang digunakan adalah Śaka (bukan tarikh Jawa-Sultan Agung). Apabila dikonversi ke sistem Gregorian, tahun tersebut berlangsung antara Maret 1767—Maret 1768 Masehi. Hari Selasa tanggal 2 Safar bertepatan dengan tanggal 30 Juni 1767 Masehi.

1.1.3 Piagem Kode TN 564 atau Piagem Batin Jeruk

Piagem ini terdiri dari satu lempengan prasasti berbahan tembaga dengan ukuran Panjang 13 cm, lebar 3 cm tebal 0,01 mm. berat 13,85 gr. Sisi recto terdiri dari 2 baris tulisan, sedangkan sisi verso 3 baris tulisan. Aksara pada piagem ini sangat tipis, namun masih dapat diamati. Pada salah satu sisi prasasti dengan kondisi patah. Pada sisi recto terdapat bidang kosong dengan ukuran 3,5 cm sebelum aksara mulai dituliskan. Pada bagian verso baris ke dua terdapat satu baris aksara Arab Melayu. Piagem ini tidak lengkap, beberapa bagian tulisan tidak dapat dibaca karena adanya bagian yang rusak. Piagem tidak menyebutkan tahun dan nama tokoh.

Piagam ini pernah dibaca oleh J.L.A. Brandes (1889). Saat itu piagam sudah berupa fragmen sebagaimana keadaannya sekarang. Mulanya piagam ini ditemukan oleh seorang kepala jaksa dari wilayah Bangka yang bernama Tumenggung Karta Nagara. Ia menemukan dua lempeng piagam, satu masih utuh sedangkan satu lagi sudah patah (*Notulen BG VI* 1868 hal. 36). Piagam yang utuh kemudian dibaca oleh A.B. Cohen Stuart dan hasil bacaanya diterbitkan melalui *Notulen BG VI* 1868 hal. 65—66. Piagam yang utuh itu menyebutkan bahwa piagam itu dipinjamkan (*kagaḍuh*) kepada Batin Jeruk.

Alih Aksara

Sisi A

- [1.] // peñēt·, layaṅ piyagēm·, kagaḍu...
- [2.] manawa³⁶ ṅaliṅi, porih³⁷ kna kutuk ka...

Sisi B

- [1.] ṅaliṅi, salammāt·.,³⁸
- [2.] hutawi para jēnnēṅ, yen dudu po³⁹
- [3.] riḥ, hutawa ṅilppiḥ·, jēnnēṅ kēnna yennara hucul·

Terjemahan

Sisi A

- [1.] Pengingat, surat piagam, diberikan...
- [2.] apabila menghalang-halangi *porih* akan terkena kutukan ...

Sisi B

- [1.] menghalang-halangi, akan selamat.
- [2.] atau para *jēnēng*, jika bukan *porih*
- [3.] atau *ilēp-ilēp*, maka *jenēng* bisa terkena jika tidak lepas.

Deskripsi singkat

Kondisi prasasti yang tidak lengkap cukup menyulitkan untuk memberikan analisis terhadap isi prasasti ini. Namun dapat diduga bahwa prasasti ini merupakan perintah atau pengingat oleh penguasa pada masa itu kepada sekelompok orang. Jika mereka tidak menaati peraturan yang termuat dalam prasasti, akan terkena kutukan. Perihal ini terlihat pada lembar/sisi A. baris 2. Tampaknya pada lembar yang lain dari prasasti ini terdapat berita yang cukup penting untuk diperhatikan oleh masyarakat yang menerima prasasti.

1.1.4 Piagem Kode TN 569 atau Piagem Rambang

Piagem ini berbahan tembaga dengan ukuran Panjang 37,3 cm, Lebar 25,5 cm, tebal 1 mm. aksara berukuran 0,2-0,5 cm. berat 366,38 gr. Sisi verso terdiri dari 14 baris kalimat, sedangkan sisi recto tanpa tulisan. Teramati piagem ini pernah mendapatkan perlakuan dilipat, sehingga pada beberapa bagian masih tampak adanya bekas lipatan.

³⁶ Sebelum *wa* ada aksara yang dicoret.

³⁷ Wisargah memiliki ekor yang Panjang.

³⁸ Brandes: *salamat·.,*

³⁹ Brandes: *pro.*

Alih Aksara

- [1.] // layañ piyagēm· śakiñ kañjĵēñ sultann ratu muhammad baḥaḍruḍḍin·,⁴⁰ kagadduḥhakēn mariñ ddiḥpathi hiñ ddeśa rambāñ, // hiñkañ pañandika daḷm·
- [2.] yenn ana woñ desa, hutaññapiyutañ lan woñ palembañ, hutawa papandanniñ desa, yen wus śapa(ña)dika⁴¹ la
- [3.] wan prawatinniḥ, // mmañka wnañ prawatinniḥ kaññaminjaranni, yen nara nahuḥ, mañka hiññetun dadi katiga wla
- [4.] śšan· // tutuk piñ tiga muñgaḥ dada nikēl·, norākna muñgaḥ manniñ, hāra⁴² kna hanarak mariñ hawake,
- [5.] muwa mariññ anak rabbinniḥ, // yenn utañ karanna judi śabuñ, hiku wus hañḷbaḥrakēn· dinniñ daḷm·, muwaḥ hiñ §⁴³
- [6.] kañ paññandika kañjēñ sultann ratu, mariñ prawatin kabe, pomā pada hasja^orm·,⁴⁴ hañḍadekkakkēn· kēbbon· śa
- [7.] hañ, // lann uja hatukaḥ bbantaḥ, lan paten pinnaten·, lan šiñ sapa kaññ ora ha^orb· hañgawe kēbon śahañ,
- [8.] katrappan ḍaḍḍan nēm reyal·, // ^outawi⁴⁵ pañandika daḷm·, mariñ śīra kabe, ye woñ baliḍā hagawe kēbon·, ha
- [9.] tawāgawe gagā, // hiñ tannaḥ woñ rambañ, muwaḥ yen woñ rambañ, hañgawe gaga / hiñ tannaḥ woñ baliḍā, ya hi
- [10.] ku hora kna, muwaḥ tannaḥ riñ mbārarammo ddaḷm·, // śiñ awoñ kañ ña^orp gawe kēbon·, hatawa gagā
- [11.] , yā hiku haraknā, yen tapēl· watēs šiḥ woñ rambāñ, kaya kañ śalawas lawas šiḥ, // woñ baliḍā pa
- [12.] n mañkunu hugā, muliḥ kaya salawas šiḥ, dden pada muḥakat·, sira hiku kapbeḥ, // pāma⁴⁶ hika pañandika⁴⁷
- [13.] kañjēñ sultann ratu, // muwaḥ kala tinulis·, hiñ dinna kammiḥ, pañloñ wolu lekuḥ śaśaṅka muharam·, hiñ
- [14.] tahun jim·^oawwal·, // ^oiti, ^oi śakalā waḥṣannya // hijrat· // 1703⁴⁸ // , titi,

Terjemahan

- [1.] // surat keputusan dari Kangjeng Sultan Ratu Muhammad Bahadrudin, diamanatkan kepada Adipati di Desa Rambang. Adapun perintah Dalem
- [2.] bila ada orang-orang desa, berhutangpiutang dengan orang Palembang, atau sesama orang desa, bila telah atas perintah

⁴⁰ Aksara rekan *ha* dengan tambahan diakritik di bawah.

⁴¹ śapa(ña)dika, ada *ña* yang disisipkan di atas *da*.

⁴² *hāra*, kiranya perlu dibaca: *hora*.

⁴³ Bentuk margin filler (§) mirip dengan tarung.

⁴⁴ Di bawah aksara sa terdapat pasangan dengan bentuk yang aneh, bentuknya antara pasangan ja dan ṭa.

⁴⁵ ^outawi, aksara ^ou dibentuk dengan aksara swara ^oa yang diberi *suku*.

⁴⁶ Pāma, baca: poma.

⁴⁷ Pañandika, di atas aksara ka paling belakang ada pēpēt yang tampak samar.

⁴⁸ Kiranya ini angka 1 bentuknya seperti aksara gha dengan cakra (legatur ra) dengan repha/layer di atasnya.

- [3.] pejabat Perwatin. Karena itu Perwatin yang dapat memenjara, bila tidak membayar, sehingga dihitung menjadi tiga
- [4.] belas. Sampai tiga kali naik menjadi berlipat ganda, tidak naik lagi, tidak anarak diri,
- [5.] juga kepada anak istri, bila hutang karena judi sabung (ayam), itu telah dihapus oleh Dalem, juga
- [6.] perintah Kangjeng Sultan Ratu, kepada seluruh Perwatin, harus sama-sama hasja^orm, menjadikan kebun lada,
- [7.] dan saling berdebat, dan saling membunuh, dan siapa pun yang tidak mau membuat kebun lada,
- [8.] didenda enam reyal, atau perintah Dalem, kepada engkau semua, bila orang-orang Balida yang mengerjakan kebun,
- [9.] atau mengerjakan pertanian gaga, di tanah orang-orang Rambang, dan bila orang Rambang, mengerjakan pertanian gaga, di tanah orang-orang Balida, itu
- [10.] tidak kena, juga tanah di Mbararamo Dalem, setiap orang yang ingin mengerjakan kebun, atau gaga,
- [11.] itu diarak, bila tapal batas orang-orang Rambang baik, seperti selama-lamanya baik, orang-orang Balida
- [12.] sebab demikian juga, pulang seperti selamanya baik, dan sama-sama sepakat, mereka semua itu, demikian perintah
- [13.] Kangjeng Sultan Ratu, dan saat ditulis, pada hari Kamis, panglong dua puluh delapan bulan Muharam, pada
- [14.] tahun Jim Awal, selesai pada tahun saka, hijrat, 1703, selesai.

Deskripsi singkat

Prasasti ini dikeluarkan oleh Kangjeng Sultan Ratu Muhammad Bahadrudin kepada Adipati di Desa Rambang. Prasasti ini menyebutkan sejumlah aturan yang ditetapkan kepada masyarakat di Desa Rambang. Peraturan pertama adalah terkait hutang piutang orang-orang Desa Rambang dengan orang Palembang atau sesama orang desa. Apabila hutangnya tidak dibayar dapat dipenjarakan oleh Perwatin, hutangnya dihitung menjadi 13 dan dilipatgandakan dan dibebankan juga kepada anak istrinya. Hutang terkait judi sabung ayam dihapuskan oleh Kangjeng Sultan Ratu dan disampaikan kepada seluruh Perwatin. Aturan kedua adalah tentang pembuatan kebun lada, dimana ditegaskan bahwa jika masyarakat tidak membuat kebun lada akan dikenakan denda sebesar enam reyal. Diberitakan pula tentang penanaman gaga (padi gaga), orang Balida diijinkan untuk mengerjakan pertanian gaga di tanah orang Rambang begitu pula sebaliknya. Setiap orang yang mengerjakan pertanian gaga dihormati, dan disepakati dengan baik oleh orang Balida dan orang Rambang.

Tabel 1. Identifikasi Piagem Palembang

No	Nama Piagem	Nama Raja	Penerima Piagem	Tahun Penerbitan
1	Piagem kode TN 571 atau Piagem Arya Hipil	kañjěŋ sulthan	haŕyya hipil	trus kaŋ sarirā winaya ghaney bhumi. 1689 Saka (1767 Masehi)
2	Piagem Kode TN 3 atau Piagem Tanah Abang	Kanjeng Sultan	Anak Dalēm di Tanah Abang	trus kiŋ sarira, kaŕiwa hiŋŋ rat. 1689 Saka (1767 Masehi)
3	Piagem Kode TN 564 atau Piagem Batin Jeruk,	-	-	-
4	Piagem Kode TN 569 atau Piagem Rambang	kañjjěŋ sultann ratu muhammad bahadruddin.	ddipathi hiŋ ddeśa rambāŋ,	1703 Saka (1781 Masehi)

Dari identifikasi piagem Palembang koleksi Museum Nasional ini, hanya terdapat satu orang raja yang disebutkan namanya dalam piagem, yaitu Sultan Ratu Muhammad Bahadruddin (Piagem Kode TN 569/ Piagamen Rambang). Dua piagem hanya menyebut nama Kanjeng Sultan dan satu piagem tanpa nama raja. Piagem Piagem kode TN 571 atau Piagem Arya Hipil dan Piagem Kode TN 3 atau Piagem Tanah Abang kemungkinan merupakan dua piagem yang diterbitkan oleh satu orang raja yang sama. Hal ini dapat disimak dari angka tahun yang sama dan menyebutkan nama raja hanya menyebutkan nama Kanjeng Sultan. Dugaan atas siapa yang mengeluarkan prasasti tersebut akan dibahas pada bab selanjutnya

2.1 Kajian Paleografi Piagem Palembang

2.1.1 Aksara




Piagêm-piagêm Palembang yang menjadi objek penelitian ini menggunakan bahasa dan aksara Jawa. Kesan itu diperoleh ketika dilakukan pengamatan terhadap lempeng-lempeng piagêm ini secara sekilas. Walaupun begitu, karakteristik aksara Jawa yang digunakan pada piagêm-piagêm ini relatif khas jika dibandingkan sekian ragam aksara Jawa yang kini dikenal. Perbandingan aksara dari empat piagem disajikan berupa tabel seperti di bawah ini.

Tabel 2. Vocal

°a				---	
°i				---	
°u	---			---	
°e	---			---	
°ai	---			---	
°o	---			---	
°au	---			---	
ṛ					
ḷ					
fa				---	

Tabel 3. Konsonan dan semivokal

	TN3	TN 569	TN 571	TN 564
ka				
kha	---	---	---	---
ga				---
gha		---		---
na				
ca	---	---	---	---
cha	---	---	---	---
ja				
jha	---		---	---
ña	---			---
ta	---		---	---
ṭha	---		---	---
ḍa				---
ḍha	---		---	---
ṇa				---
ta				
tha	---			---
da				
dha	---		---	---
na				
pa				

pha	---			---
ba				---
bha				---
ma				
ya				
ra				
la				
wa				
śa				---
ṣa			---	---
sa				
ha				

Tabel 4. Pasangan Aksara

Aksara	TN 571 Hipil	TN 3 Tanah Abang	TN 564	TN 569 Rambang
ka				
kha	-	-	-	-
ga	... 			
gha	-			
ña	-			
ha	-			
ca	-			
cha	-			
ja	... 			
jha	-			
ña				
ta				
ṭa	-			
da				
ḍa				
ṇa				
tha	... 			
na				
pa				
pha				
ba				
bha				
ma 			
ya	...			

				
ra	... 			
la	... 			
wa				
śa				
ṣa	-			
sa				

Tabel 5. Sandangan

Aksara	TN 571 Hipil	TN 3 Tanah Abang	TN 564	TN 569 Rambang
a	... 			
i	 ...			
u	... 			
e	... 			
o	 ... 			
ě	 ...			
ŋ [cecak]	 ...			
ḥ	... 			
adeg-adeg				
pangkon				
adeg-adeg				
layar				

Tabel 6. Angka

Aksara	TN 571 Hipil	TN 3 Tanah Abang	TN 564	TN 569 Rambang
0				
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				

2.1.2 Bahasa Dalam Piagēm

Bahasa yang digunakan dalam teks piagēm adalah bahasa Jawa. Jenis bahasa Jawa yang digunakan juga serupa dengan bahasa Jawa yang lazim dikenal sekarang (bdk. Fadhilah, 2019: 53). Menariknya, walaupun piagēm-piagēm ini ditulis dengan bahasa Jawa, namun terdapat beberapa kata yang tidak berasal dari register bahasa Jawa. Misalnya, kata *ḍari* (TN 3, baris 4-5) dan *kutuk* (TN 564, sisi A baris 2). Permasalahan toponimi tidak dimasukkan dalam perhitungan ini, sebab toponimi yang disebutkan dalam piagēm ini tentu saja bersumber dari bahasa lokal.

- a. Kata *dari* yang digunakan dalam konteks [...] *lan maniḅ yan niḅḅ ulu ., ḍari ḍusun- tēkka hiḅ muwara suḅe kapas*. [...] ‘dan juga jika itu di bagian hulu, **dari** dusun hingga ke muara Sungai Kapas’ (TN 3, baris 4-5), tidak terdapat dalam register bahasa Jawa. Kata tersebut tampaknya bersumber dari bahasa Melayu, sebagaimana kata “dari” yang dikenal dalam Bahasa Indonesia sekarang.
- b. Kata *kutuk* dalam konteks [...] *manawa ḅaliḅi, poriḅ kna kutuk^o* [...] ‘apabila menghalangi, *poriḅ* akan terkena **kutuk**’ (TN 564, sisi A brs. 2). Sebagaimana kata *ḍari* yang telah dibahas sebelumnya, kata *kutuk* dalam konteks tersebut juga tidak terdapat dalam register bahasa Jawa.

Masuknya dua contoh kata yang berasal dari register bahasa Melayu ke dalam struktur wacana berbahasa Jawa memberi kesan bahwa terjadi infiltrasi bahasa yang digunakan secara dominan di masyarakat. Tentu saja bahasa itu adalah bahasa Melayu.

Selain itu, ada pula gejala kebahasaan dalam piagēm yang perlu dicatat. Gejala itu adalah substitusi. Substitusi yang dimaksud dalam hal ini adalah penggantian suatu unsur kebahasaan dengan unsur kebahasaan yang lain. Gejala itu tidak bersifat sporadis melainkan relatif konsisten. Gejala substitusi yang pertama adalah penggunaan *-ih* alih-alih untuk *-e* yang menyatakan kata ganti pemilik. Tidak semua piagēm yang dibahas dalam penelitian ini menunjukkan gejala ini. Gejala itu hanya terdapat dalam piagēm TN 569 (Rambang). Sebagai contoh, antara lain:

- a. [...] *hāra kna hanarak mariṅ hawake, muwa mariṅṅ annak rabbinnih*, [...] ‘tidak bisa menimpa kepada dirinya, serta kepada anak istrinya’ (baris 4-5),
- b. [...] *yen tapēl· watēsṣih woṅ rambāṅ* [...] ‘jika tapal batas orang Rambang’ (baris 11),
- c. [...] *mulih kaya salawasṣih* [...] ‘kembali sebagaimana sebelumnya’ (baris 12).

Belum begitu jelas muasal *-ih* yang memiliki kedudukan serupa dengan *-e* itu. Dalam kasus *tapēl· watēsṣih woṅ rambāṅ* ‘tapal batas orang Rambang’ (b) fungsinya serupa dengan legatur *-ing* yang lazim digunakan untuk menjelaskan kepemilikan (misalnya: *lakuning wong mulya* ‘perbuatan orang mulia’; *singgahaning wong atapa* ‘pantangan orang bertapa’, dll.). Posisinya pun dapat digantikan oleh enklitik *-e*.

Gejala substitusi yang kedua adalah hadirnya vokal /a/ alih-alih untuk /o/, terutama pada kata *nara* alih-alih untuk *nora* ‘tidak’, atau *hara* alih-alih untuk *ora* ‘tidak’. Gejala ini relatif sering dijumpai dalam berbagai piagēm, misalnya, sekadar mengambil contoh:

- a. [...] *yen nara hucul·* ‘jika **tidak** lepas’ (TN 564, sisi B baris 3)
- b. [...] *yen nara nahur* [...] ‘jika **tidak** membayar’ (TN 569 baris 3)
- c. [...] *yā hiku hara knā*, [...] ‘ya itu **tidak** akan kena’ (TN 569 baris 11)


Kiranya gejala inii dapat dianggap sebagai kesalahan tulis karena tidak di dalam satu teks juga ditemukan bentuk *ora* maupun *nora*. Akan tetapi, frekuensi kehadirannya yang relatif sering dapat memunculkan suatu pandangan bahwa tampaknya si penulis piagēm cukup berjarak dengan bahasa Jawa. Hal ini juga didukung oleh infiltrasi kata-kata Melayu dalam pembahasan sebelumnya.

II.2 Pembahasan

2.1 Identitas

Secara etimologis, identitas merujuk Identity, memiliki arti yaitu (1) kondisi atau kenyataan tentang sesuatu yang sama, suatu keadaan yang mirip satu sama lain; (2) kondisi atau fakta tentang sesuatu yang sama di antara dua orang atau dua benda; (3) kondisi atau fakta yang menggambarkan sesuatu yang sama diantara dua orang (individualitas) atau dua kelompok atau benda,. Berdasarkan pengertian di atas maka secara teknis, pengertian identitas hanya merujuk pada suatu kebiasaan, biasanya disamakan dengan kata 'identik', misalnya menyatakan bahwa 'sesuatu' itu mirip satu dengan yang lain, A=A (Webster New World Dictionary). Namun berbeda dengan pengertian identitas yang dihubungkan dengan konsepsi budaya. Menurut Ting-Toomey, identitas budaya atau kultural merupakan perasaan (*emotional significance*) dari seseorang untuk ikut memiliki (*sense of belonging*) atau berafiliasi dengan kultur tertentu. Masyarakat yang terbagi ke dalam kelompok-kelompok itu kemudian melakukan identifikasi kultural (*cultural identification*), yaitu masing-masing orang mempertimbangkan diri mereka sebagai representasi dari sebuah budaya partikular. Identifikasi kultural ini, menurut (Turnomo, Sulistyani dan Rahmiaji, 2005:81), dihubungkan dengan upaya untuk menentukan individu tertentu apakah masuk dalam *in-group* ataukah termasuk dalam *out-group*. Bagaimana mereka berperilaku, sebagian ditentukan oleh apakah mereka termasuk ke.dalam budaya tertentu atau tidak.

Untuk memahami identitas dalam konsepsi budaya dapat dipahami bahwa struktur budaya akan membentuk pola persepsi, berpikir dan merasa. Pola ini dijadikan tingkah laku dalam struktur budaya sehingga membentuk identitas kultural yang merepresentasikan identitas kelompok. Lebih lanjut terlihat pada gambar di bawah ini :



Oleh karena itu, identitas budaya dapat merujuk pada karakteristik atau ciri-ciri sebuah kebudayaan yang dimiliki oleh sekelompok orang yang diketahui batas-batasnya tatkala dibandingkan dengan karakteristik atau ciri-ciri kebudayaan orang lain. Identitas ini mempunyai hubungan yang kuat dengan politik yang didefinisikan sebagai kekuatan untuk mengontrol dan mengatur distribusi dan ketersediaan sumber-sumber daya (Soeriadiredja, 2016: 8)

Dalam mengembangkan identitas, orang-orang merujuk pada sumber-sumber daya yang tersedia secara budayawi dalam jejaring sosial yang langsung mereka alami dan dalam masyarakat sebagai suatu keseluruhan. Proses konstruksi identitas diwarnai dan dipengaruhi secara signifikan oleh kontradiksi-kontradiksi dan disposisi-disposisi lingkungan sosio-budayawi yang mengitarinya

(Frosh, 1999: 413).

Menurut Iskandar (2004), Identitas budaya terjadi ketika sebuah kelompok (a) mencipta sistem simbol budaya yang digunakan, makna yang diberikan pada simbol dan gagasan tentang apa yang dipandang layak dan tidak layak; dan juga (b) memiliki sejarah dan mulai menurunkan simbol-simbol dan norma-norma kepada anggota barunya. sistem simbol-simbol, makna-makna dan norma-norma yang ditransmisikan secara historis.

Apabila identitas budaya ini dihubungkan dengan piagem sebagai produk budaya, maka piagem sebagai identitas, merupakan simbol atau norma yang disosialisasikan kepada daerah untuk menunjukkan kepada orang lain jenis perilaku apa yang diharapkan sesuai isi piagem, karena proses pembentukan identitas diperoleh melalui internalisasi yang membentuk konformitas. Pada proses ini, internalisasi berfungsi untuk membuat simbol-simbol atau norma-norma yang dimiliki menjadi sama (konformitas) dengan norma-norma yang dominan (Undang-Undang Simbyr Cahaya). Atau bisa juga membuat norma yang dimiliki berasimilasi ke dalam kultur dominan daerah. Pada tahap ini, piagem menjadi budaya dominan yang berlaku pada suatu daerah.

Piagem merupakan warisan budaya dari zaman kesultanan Palembang Darussalam. Jika merujuk pada teori warisan budaya, pengertiannya dimulai dengan melihat beberapa konsep yang dikemukakan oleh beberapa ahli. *UNESCO* (1972) memberikan pengertian tentang Warisan Budaya sebagai berikut, “Warisan dari masa lampau, yang kita nikmati saat ini dan akan kita teruskan kepada generasi yang akan datang” (dalam <http://warisanindonesia.com>, 2011:05).

Piagam sebagai wujud dari warisan budaya Palembang dapat dilihat sebagai bentuk pengetahuan tradisional (*traditional knowledge*) dan ekspresi kebudayaan tradisional (*traditional cultural expression*) dari masyarakat Palembang sebagai ekspresi kebudayaan. Merujuk pada pendapat Davidson memberikan pengertian warisan budaya sebagai “ Produk atau hasil budaya fisik dari tradisi – tradisi yang berbeda dan prestasi – prestasi spiritual dalam bentuk nilai dari masa lalu yang menjadi elemen pokok dalam jati diri suatu kelompok atau bangsa”. Jadi warisan budaya merupakan hasil budaya fisik (*tangible*), dan nilai budaya (*intangible*), dari masa lalu (Davison, G. dan C Mc Conville, 1991: 13).

Greetz (1973) mengatakan bahwa kebudayaan merupakan " *...historically transmitted pattern of meanings embodied in symbols, a system of inherited conceptions expressed in symbolic forms by means of which men communicate, perpetuate, and develop their knowledge about and attitudes toward life*" (Greetz, 1973: 89), sesungguhnya kebudayaan itu memiliki batas-wilayah di mana sekelompok orang mencari makna atas simbol-simbol. Simbol-simbol yang digunakan merupakan simbol-simbol yang disepakati secara bersama-sama untuk digunakan. Sedangkan makna dari setiap simbol yang digunakan tersebut merupakan hasil kesepakatan secara bersama-sama. Artinya, simbol

dan makna tersebut merupakan kesepakatan bersama dari suafu masyarakat atau suatu komunitas. Simbol yang sudah memiliki makna tersebut menjadi tuntunan tingkah laku bagi setiap orang yang menjadi anggota dari suatu komunitas atau masyarakat tersebut.

2.2. Aspek Pranata Sosial Kesultanan Palembang

pranata/*pra-na-ta/ n* sistem tingkah laku sosial yang bersifat resmi serta adat-istiadat dan norma yang mengatur tingkah laku itu, dan seluruh perlengkapannya guna memenuhi berbagai kompleks kebutuhan manusia dalam masyarakat; institusi ([Arti kata pranata - Kamus Besar Bahasa Indonesia \(KBBI\) Online](#)) . Menurut Koentjaraningrat (1990) yang dimaksud dengan 15 pranata sosial adalah sistem-sistem yang menjadi wahana yang memungkinkan warga masyarakat itu untuk berinteraksi menurut pola-pola resmi atau suatu sistem tata kelakuan dan hubungan yang berpusat pada aktivitas-aktivitas untuk memenuhi kebutuhan khusus dalam kehidupan masyarakat Konsep pranata sosial yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sistem pola hidup masyarakat sosial terkait dengan aktivitas-aktivitas masyarakat yang berorientasi pada peraturan-peraturan adat yang tercantum dalam piagam Kesultanan Palembang.

a. Sejarah Kesultanan Palembang

Sejarah Palembang setelah runtuhnya kekuasaan Sriwijaya tidak banyak diceritakan oleh sumber-sumber lokal. Prasasti-prasasti atau naskah yang memaparkan tentang kesejarahan Palembang belum ditemukan sampai saat ini. Pada masa ini, sejarah Palembang hanya dapat dijumpai dalam sumber-sumber berita asing, baik sumber Berita Cina (Groeneveldt, 2009: 96-107) maupun Portugis (Cortesao, 1944: 154-156).

Sebelum diserang oleh tentara Majapahit pada tahun 1377 nama Palembang masih disebut dalam Kitab Chau-Ju Kua dengan sebutan Pa-lin-ping pada awal abad ke-13, yang berada di bawah kekuasaan San-fo-chi (Hirt dan W.W. Rockhill, 1966: 65-66). Nama tersebut kemudian berubah menjadi Pu-lien-pa pada tahun 1309 saat misi Mongol mengirimkan utusannya ke Palembang. Pada tahun 1349-1350 Wang Ta-yuan menyebut nama Kukang untuk Palembang (Groneveldt, 2009: 99). Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa sampai tahun 1350 Palembang masih berada dalam kekuasaan kerajaan Sriwijaya. Meskipun demikian di dalam sumber berita Cina dari masa Dinasti Ming (1368 – 1643) disebutkan adanya utusan dari San-bo-tsai pada tahun 1370. Pada tahun berikutnya seorang raja yang disebut Ma-ha-la-cha-pa-la-pu (Maharaja Prabu) mengirimkan utusan ke Cina dengan sebuah surat yang ditulis di atas daun emas dan membawa upeti berupa berbagai jenis binatang, parfum dan benda-benda lainnya. Utusan berikutnya datang pada tahun 1373 bernama Tan-ma-sa-na-ho dengan membawa upeti

dan kartu ucapan selamat tahun baru. Raja Ma-ha-la-cha-pa-la-pu meninggal pada tahun 1376 dan digantikan oleh putranya bernama Ma-la-cha Wu-li yang pada tahun berikutnya mengirim utusan ke Cina dan membawa upeti berupa cula badak, kasuari, kera putih, burung kakaktua hitam dan hijau, kulit penyu, pakaian, kapur barus dan benda-benda lainnya (Groneveldt, 2009: 96). Ma-na-ha-pau-lin-pang mengirim utusan ke Cina pada tahun 1374 (Groneveldt, 2009: 96). Pada tahun 1375 bulan kesembilan datang lagi ke Cina utusan dari raja yang bernama Seng-ga-liet-yu-lan. Dari sumber berita Cina ini diketahui bahwa pada masa yang sama di San-bo-tsai memerintah tiga raja sekaligus, yaitu ketiga raja yang mengirim utusan tahun 1373, 1374 dan 1375. Hanya saja dalam berita tersebut tidak dijelaskan wilayah kekuasaannya. Meskipun demikian, dengan disebutkan nama Ma-na-ha-pau-lin-pang sebagai salah satu utusan menunjukkan bahwa Palembang sudah melepaskan diri dari kekuasaan Sriwijaya. Utusan dari San-bo-tsai, termasuk Palembang tidak pernah disebutkan lagi dalam sumber berita Cina, karena pada tahun 1376 diserang oleh Jawa (Groneveldt, 2009: 97). Siapakah tokoh yang disebut dengan Ma-na-ha-pau-lin-pang tidak dapat diketahui secara pasti. Menurut Winstedt, penguasa Palembang pada tahun 1389 adalah seorang yang bergelar Parameswara, pendiri raja-raja di Malaka (McRobert, 1986: 73-84) Karena rentang waktu kekuasaan antara Ma-na-ha-pau-lin-pang dan Parameswara tidak jauh, yaitu 15 tahun maka kemungkinan besar yang disebut Ma-na-ha-pau-lin-pang dalam sumber berita Cina tersebut adalah Parameswara. Dugaan ini diperkuat dengan penyebutan Palembang sebagai salah satu negara bawahan Majapahit seperti yang disebut dalam Kitab Negarakertagama pupuh 14 yang disusun oleh Empu Prapanca (Pigeaud, 1960: 43). Dalam catatan Tome Pires, Penguasa Palembang itu disebut *Paramjcura* yang artinya “manusia pemberani”. Tokoh ini kawin dengan kemenakan batara *Tamarill* dan disebut sebagai *Paramjcare* (Parameswari). Disebutkan juga bahwa *Paramjcura* adalah putra dari *Sam Agi Palimbaao*, seorang raja vassal dari Jawa yang kemudian berganti nama menjadi *Mjcura* yang berarti “bebas”. Peristiwa ini mengisyaratkan jelasnya hubungan antara Jawa dan Palembang telah dimulai sejak *Mjcura*. Akibat tindakan dari membebaskan diri dari Jawa itu, kemudian timbul peperangan antara Jawa dan Palembang yang mengakibatkan kematian *Mjcura* (McRobert, 1986: 73-84).

Setelah itu menurut cerita tutur Palembang yang menjadi penguasa di Palembang adalah Arya Damar atau Ario Dilah (Rahim, 1998: 44-45). Menurut tradisi Palembang, Aria Damar adalah putera Majapahit Prabu Brawijaya Sri Kertawijaya dengan seorang putri raksasa yang bertemu dengan sang raja saat ia sedang berburu di hutan. Walaupun pada saat itu Brawijaya memiliki putra yang lain, ia mengakui bahwa ia adalah ayah dari Aria Damar dan mengirimnya ke Palembang untuk menjadi raja. Setelah begitu banyak petualangan di Palembang, Aria Damar

akhirnya mengawini seorang putri daerah setempat yang merupakan seorang keturunan penguasa negeri pedalaman dan memperoleh hak kepemilikan atas tombak serta keris berkekuatan gaib milik negeri bersangkutan. Pada gilirannya, ia menjadi Raja Palembang dan Palembang mengalami kemakmuran di bawah kepemimpinannya. Keberhasilan Aria Damar dalam memerintah Palembang ini ternyata membuat saudara tirinya di Majapahit khawatir ia akan diserang. Oleh karena itu, saat mengetahui bahwa Aria Damar telah bersumpah tidak akan mengambil istri lelaki lain, saudara tirinya (Penguasa Majapahit) menjebaknyanya dengan mengirimkannya seorang perempuan jelita yang merupakan istri seorang dalang (Akib, tanpa tahun: 6-8). Ketika Aria Damar tersadar bahwa ia telah bersikap tidak berhati-hati dan melanggar sumpahnya, ia pun bunuh diri. Menurut beberapa sumber, ia dimakamkan di Cirebon, tetapi dalam sumber-sumber lainnya disebutkan bahwa makamnya terletak di Palembang. Cerita lisan ini, berbeda dengan uraian Rao de Faille, yang menyebutkan bahwa, Arya Damar bertindak sewenang-wenang sehingga diusir ke Jawa dan meninggal di Cirebon (Faille, 1971). Berdasarkan data sejarah pada masa Majapahit akhir dapat diperkirakan bahwa Aria Damar berkuasa di Palembang sejak tahun 1455 – 1486 (Djafar, 1988).

Selain cerita lisan di atas, terdapat cerita lisan lain yang menyebutkan bahwa pada waktu Arya Damar diutus ke Palembang, yang berkuasa di Palembang adalah Sultan Mugni (Utomo, 2016: 51). Sebelum menjadi raja di Palembang, Arya Damar belum memeluk agama Islam. Dengan bantuan Raden Rahmat, saudara sepupu permaisuri Brawijaya, Arya Damar dibimbing untuk mengucapkan kalimat syahadat. Setelah memeluk agama Islam, nama Arya Damar diganti menjadi Aria Abdillah dan lebih dikenal dengan Ario Dilah. Dalam cerita lisan ini disebutkan bahwa Arya Damar menikah dengan putri Semindang Biduk, anak dari Sultan Mugni (McRobert, 1988: 78-81; Utomo, 2016: 51).

Pada tahun 1445 Sultan Mugni mengangkat Ario Dilah menjadi penguasa di Palembang dan memerintah sampai tahun 1485. Setelah masa kekuasaan Aria Damar, Palembang diperintah oleh seorang Dipati bernama Karangwidara (Cortesao, 1944; McRobert, 1986), yang masa pemerintahannya tidak diketahui angka tahunnya. Yang jelas, setelah kekuasaan Dipati Karangwidara Palembang mengalami masa “interregnum”. Jika merujuk pada daftar para penguasa di Palembang yang dibuat oleh Husni Rahim, tentunya Karangwidara berkuasa antara tahun 1486, setelah Arya Damar, tetapi sebelum 1574, sebelum kedatangan Pangeran Sido Ing Lautan atau Ki Gede Ing Suro Tuo. McRobert yang membahas tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi di Palembang antara kurun waktu 1389 – 1511 tidak memberikan gambaran jelas tentang kekuasaan di Palembang sampai tahun 1460. Dia hanya menyebutkan bahwa antara tahun 1392 – 1463 merupakan masa “kemerdekaan” Palembang, setelah tahun 1463 Palembang dikuasai

oleh Malaka dan Demak (McRobert, 1986: 78).

Setelah mengalami masa kekosongan kekuasaan (*interregnum*), yang berkuasa di Palembang ialah Ki Gede Ing Sura Tua. Menurut kajian Graff dan Pigeaud, Ki Gede Ing Sura Tua dianggap sebagai raja pertama dan berkuasa sejak tahun 1547 sampai 1552. Ki Gede Ing Sura Tua merupakan salah satu pelarian dari Jipang yang kemudian memegang pemerintah di Palembang pada tahun 1541. Angka tahun ini diperoleh Graff dan Pigeaud berdasarkan catatan de Kock. Hal ini berbeda dengan catatan Sturler yang menyebut angka tahun 1549 sebagai angka tahun kedatangan Ki Gede Ing Sura Tua di Palembang. Angka tahun ini ternyata disetujui oleh Graff dan Pigeaud, karena pada tahun 1541 Sultan Trenggono masih berkuasa di Demak. Terlepas dari perbedaan angka tahun kedatangan Ki Gede Ing Sura tersebut, yang jelas tokoh ini tidak pernah dimakamkan di Palembang, karena ia meninggal saat dalam pelayaran kembali ke Jawa. Oleh karena itu, kemudian mendapat julukan pangeran Sido Ing Lautan.

Dengan demikian, tidak menutup kemungkinan jika sebelum kembali ke Jawa, dia sudah memberi mandat kepada saudaranya, Ki Gede Ing Sura Muda untuk melaksanakan pemerintahan di Palembang. Tokoh ini memerintah Palembang sejak tahun 1572 – 1589 atau selama 17 tahun. Setelah itu kekuasaan berpindah ke tangan Pangeran Kemas Dipati anak Ki Gede Ing Suro Ilir (1589-1594), sehingga lama kekuasaannya hanya lima tahun. Ki Gede Ing Suro Ilir, kemudian menyerahkan kekuasaan kepada saudaranya yaitu Pangeran Madi Angsoka yang memerintah sekitar tahun 1594-1627 atau sekitar 34 –35 tahun. Meskipun pada masa Pangeran Madi Angsoka ini terjadi perang “kafir” dengan Banten, namun dia berhasil mengatasinya. Dan ini juga ditandai dengan kemenangan di pihak Palembang dalam perang melawan Banten tersebut. Setelah penyerangan Banten tersebut tampaknya kondisi kerajaan Palembang relatif stabil, sehingga terjadilah kontrak dagang pertama dengan pihak Belanda. Lamanya masa pemerintahan Madi Angsoka (34-35 tahun) menunjukkan kondisi perekonomian dan perpolitikan di masa itu yang relatif stabil dan aman.

Ketika Pangeran Madi Angsoka wafat terjadi perebutan kekuasaan antara menantu (Pangeran Jambi) dengan dua paman isterinya (saudara Pangeran Madi Angsoka) dan kemenangan di pihak paman. Maka yang menjadi raja adalah Pangeran Madi Alit yang disebut Raja Depati (1629-1630). Pangeran Madi Alit hanya berkuasa selama satu tahun dan beliau mati terbunuh karena perkara wanita. Pangeran Madi Alit kemudian digantikan oleh saudaranya Pangeran Seding Puro atau juga disebut Pangeran Made Soka yang dikenal dengan Raden Aria yang memerintah sekitar tahun 1629-1636. Masa kekuasaan Raden Aria yang hanya tujuh tahun terhitung singkat, tapi mengingat sebutannya Pangeran Seding Puro (artinya meninggal di Pura atau keraton), maka penggantinya kemungkinan disebabkan karena beliau wafat pada masa pemerintahannya.

Raden Aria kemudian diganti oleh saudaranya Pangeran Seding Kenayan yang memerintah sekitar 1636-1652. Isteri Pangeran Seding Kenayan adalah Ratu Sinuhun yang sangat terkenal di masyarakat Palembang. Pada masa pemerintahan Pangeran Seding Kenayan ini tampaknya kondisi keamanan dan politik waktu itu relatif stabil, sehingga dapat memerintah selama kurun waktu 16 tahun. Hal ini didukung oleh keluarnya “Undang-Undang Simbur Cahaya”, yang oleh masyarakat Palembang diyakini merupakan hasil karya Ratu Sinuhun. Kestabilan masa pemerintahan Seding Kenayan juga didukung fakta bahwa dia diganti setelah meninggal. Setelah Pangeran Seding Kenayan wafat ia digantikan oleh kemenakan Ratu Sinuhun yaitu Pangeran Seding Pesariyan (1652-1653) yang kemudian digantikan oleh anaknya Pangeran Seding Rajak (1653-1660).

Di masa pemerintahan Pangeran Seding Rajak inilah Belanda menyerang dan membakar kota Palembang (1659), kemudian Pangeran Seding Rajak mengundurkan diri ke Inderalaya dan meninggal dunia di sana. Pangeran Seding Rajak dimakamkan di dusun Sakatiga, Kabupaten Ogan Komering Ilir. Ia digantikan oleh Raden Tumenggung atau Ki Mas Endi Ario Kesumo yang kemudian dikenal dengan Sultan Abdurrahman atau Sultan Abdul Hamal/Jamal dan lebih dikenal dengan Sunan Cinde Walang. Di masa ini pula Palembang melepaskan diri dari Mataram dan menyatakan berdiri sendiri. Ki Mas Endi menggunakan gelar sultan yang lengkapnya menjadi Sultan Abdurrahman Khalifatul Mukminin Saidul Imam. Sebagai sultan pertama Palembang ia telah mendirikan keraton baru di Beringinjanggut dan kompleks pemakaman Cinde Walang.

Pada sisi lain, setelah kesultanan Palembang berdiri sendiri dan Kompeni telah berkuasa di Batavia, maka proses peralihan kekuasaan dari satu sultan ke sultan lain sering menimbulkan konflik dan pertikaian antar keluarga. Keadaan ini didorong dan ditumbuhsurburkan oleh pihak Belanda sebagai satu upaya menanamkan pengaruh dan kekuasaannya. Benih-benih perpecahan yang ada di keraton, terutama antar putera-putera sultan dari beberapa ibu yang berlainan dimanfaatkan dengan baik bagi keuntungan dagang dan perluasan kekuasaan Belanda. Kemelut tersebut dapat diamati ketika terjadi proses penggantian Sultan Muhammad Mansyur (1706-1714) dimana muncul kasus penunjukkan wali kerajaan Raden Uju yang kemudian menjadi Sultan Komaruddin. Juga proses penggantian Sultan Komaruddin (1714-1724) antara Pangeran Mangkubumi Muhammad Ali dengan adiknya Raden Lambu. Peristiwa yang sama juga terjadi pada proses perebutan kekuasaan antara Sultan Mahmud Badaruddin dengan Sultan Ahmad Najamuddin II serta putera-puteranya (1804-1823).

Table 7.**Daftar Penguasa Palembang Berdasarkan Naskah-Naskah Yang Terdapat****Dalam Buku Woelders****(Sumber : Wolders, 1975)**

No.	Nama Penguasa Palembang	Kode Naskah				
		UBL 2		UBL 5		KI 4
1.	Kiai Geding Sura	954	1547	967	1560/59	981 1573/74
2.	Kemas Dipati	977	1569/70	989	1581	-----
3.	Kiai Geding Sura (- Muda)	-----	-----	1002 1593/92		-----
4.	Pangeran Mading Suka	989	1581	1002 1594/93		1003 1595/94
5.	Pangeran Made Alit	1024	1615	1037 1628/27		1038 1629/28
6.	Pangeran Siding Pura	1025	1616	1038 1629/28		1039 1630/29
7.	Pangeran Siding Kenayan	1032	1623/22	1045 1635/36		1049 1639/40
8.	Pangeran Siding Pesarean (Sultan Jamaluddin)	1044	1634/35	1057	1647	1061 1651/50
9.	Pangeran Siding Rajak (Saka Tiga)	1045	1635/36	1058	1648	1062 1652/51
10.	Suhunan Abdurahman (Cinde Belang of Candi Walang)	1054	1643/44	1066 1556/55		1069 1659/58
11.	Sultan Muhammad Mansur (Kebon Gede)	1098	1687/86	1111 1699/1700		1114 1702/03
12.	Sultan Agung (Kamaruddin, Palembang Lama)	1110	1698/99	1123 1711/12		1126
13.	Sultan Mahmud Badaruddin (Lemabang)	1120	1708/09	1133 1721/12		1136
						1724

14.	Suhunan Ahmad Najamuddin	1155 1742/43	1168 1755/54	1171 1757
15.	Sultan Muhammad Baha'uddin	1180 1766/67	1193 1779	1190 1776
16.	Sultan Mahmud Badaruddin (Ternati)	1207 1793/92 (1270!)(1854/53)	1220 1805/06	1218 1804
17.	Sultan Ahmad Najamuddin (Later: Suhunan Husin Dia'uddin)	-----	1229 1814/13	----- --

Tabel 8. Penguasa Majapahit Di Palembang

(Sumber : Rahim, 1998)

Tahun Pemerintahan	Nama Penguasa Palembang	Lama Kekuasaan
1455-1486	Ario Abdillah (Ariodillah)	31 ahun

Tabel 9. Penguasa Demak-Pajang Di Palembang

(Sumber : Rahim, 1998)

Tahun Pemerintahan	Nama Penguasa Palembang	Lama Kekuasaan
1547-1552	Pangeran Sido Ing Lautan	5 tahun
1552-1573	Kyai Gede Ing Suro Tuo	21 tahun
1573-1590	Kyai Gede Ing Suro Mudo (Kyai Mas Anom Adipati Ing Suro)	17 tahun
1590-1595	Kyai Mas Adipati, anak Kyai Gede Ing Suro Mudo	3 tahun

Tabel 10. Penguasa Mataram Di Palembang**(Sumber : Rahim, 1998)**

Tahun Pemerintahan	Nama Penguasa Palembang	Lama Kekuasaan
1595-1629	Pangeran Madi Ing Angsoka.	34 tahun
1629-1630	Pangeran Madi Alit, anak Kyai Gede Ing Suro Mudo	1 tahun
1630-1639	Pangeran Sido Ing Puro, anak Kyai Gede Ing Suro Mudo.	9 tahun
1639-1650	Pangeran Sedo Ing Kenayan, anak Kyai Mas Adipati.	11 tahun
1651-1652	Pangeran Sedo Ing Pasarean, saudara dari isteri Pangeran Sedo Ing Kenayan (Ratu Sinuhun).	1 tahun
1652-1659	Pangeran Sedo Ing Rajek, anak Pangeran Sedo Ing Pasarean.	7 tahun

Tabel. 11 Kesultanan Palembang**(Sumber : Rahim, 1998)**

Tahun Pemerintahan	Nama Sultan Palembang	Lama Kekuasaan
1659-1706	Kyai Mas Endi, Pangeran Ario Kesuma Abdurrohimi, Sultan Abdurrahman Khalifatul Mukminin Saidul Imam, anak dari Pangeran Sedo Ing Pasarean.	47 tahun
1706-1714	Sultan Muhammad Mansyur Jayo Ing Lago, anak dari Sultan Abdurrahman.	8 tahun
1714-1724	Sultan Komaruddin Sri Teruno, anak Sultan Abdurrahman.	10 tahun
1724-1758	Sultan Mahmud Badaruddin Jayo Wikramo, anak Sultan Muhammad Mansyur.	34 tahun
1758-1776	Sultan Ahmad Najamuddin Adi Kesumo, anak Sultan Mahmud Badaruddin Jayo Wikramo.	18 tahun

1776-1803	Sultan Muhammad Bahauddin, anak Sultan Ahmad Najamuddin Adi Kesumo.	27 tahun
April 1804 - 14 Mei 1812	Sultan Mahmud Badaruddin, anak Sultan Muhammad Bahauddin, dikenal pula sebagai Sultan Mahmud Badaruddin II atau juga Susuhunan Mahmud Badaruddin.	8 tahun
14 Mei - 13 Juli 1813	Sultan Ahmad Najamuddin, anak sultan Muhammad Bahauddin, sebelumnya bergelar Pangeran Adipati Raden Muhmmad Husin, kemudian mendapat gelar pula sebagai Susuhunan Husin Diauddin.	
13 Juli 1813 -14 Agustus 1813	Sultan Mahmud Badaruddin II.	
14 Agustus 1813 - 23 Juni 1818	Sultan ahmad Najamuddin.	
23 Juni 1818 - 30 Oktober 1818	Sultan Mahmud Badaruddin II dan Sultan Ahmad Najamuddin memerintah secara bersama.	
30 Oktober 1818	Sultan Ahmad Najamuddin diturunkan dari tahta dan dibuang ke Cianjur.	
30 Oktober 1818 -1 Juni 1821	Sultan Mahmud Badaruddin II, kemudian tahun 1819 menobatkan anaknya Pangeran Ratu sebagai sultan dengan gelar Ahmad Najamuddin Pangeran Ratu dan Sultan Mahmud Badaruddin sendiri bergelar Susuhunan Mahmud Badaruddin.	
1 Juli 1821	Keraton diduduki oleh belanda dn tanggal 3 Juli 1821 susuhunan Mahmud Badaruddin II dan Sultan Ahmad Najamuddin Pangeran Ratu dibuang ke Ternate. Susuhunan Mahmud Badaruddin II wafat pada tanggal 26 November 1852 dan Sultan Ahmad Najamuddin Pangeran Ratu wafat tahun 1860 di Ternate.	

16 Juli 1821 – 19 September 1825	Sultan Ahmad Najamuddin Prabu Anom dinobatkan menjadi sultan (anak Sultan Ahmad Najamuddin) dan Sultan Ahmad Najamuddin sendiri kemudian bergelar Susuhunan Husin Diauddin.	
22 November 1824	Sultan Ahmad Najamuddin Prabu Anom memberontak dan tanggal 29 November 1824 Susuhunan Jusin Diauddin dibuang ke Batavia dan wafat tanggal 22 Februari 1825. Pada tanggal 15 Oktober 1825 Sultan Ahmad Najamuddin Prabu Anom ditangkap dan tanggal 19 Oktober 1825 dibuang ke Banda lalu ke Menado dan wafat di sama tahun 1844.	
1825-1851	Pangeran Keramo Jayo menantu Sultan Mahmud Badaruddin II diangkat oleh pemerintah Belanda sebagai <i>Rijksbe-stuurder</i> . Pada tahun 1851, karena diduga mengorganisir pemberontakan di pedalaman, ia ditangkap dan diasingkan ke Probolinggo dan wafat tanggal 5 Mei 1862. Semenjak itu jabatan <i>Rijksbe-stuurder</i> dihapuskan dan jabatan tertinggi orang pribumi hanya demang.	

Tabel 12. Susunan Raja-Raja Palembang berdasarkan Teks TR (Troupen Museum) 1 (Sumber : Wolders, 1975)

Raja no. 1	Pada tahun 966 yaitu Keding Suroh; lamanya ia jadi raja dualikur tahun	22 tahun
Raja no. 2	Pada tahun 968 Diganti saudaranya Keding Ilir, lamanya setahun; tapi dia berjulukjuga Keding Suroh	1 tahun
Raja no. 3	Pada tahun 977 Diganti puteranya Emas Dipati	12 tahun

Raja no. 4	Pada tahun 989 Diganti saudaranya Pangeran Medang Suka	35 tahun
Raja no. 5	Pada tahun 1024 Diganti adindanya Pangeran Madi Alit	1 tahun
Raja no. 6	Pada tahun 1025 Diganti adindanya Siding Pura	7 tahun
Raja no. 7	Pada tahun 1032 Diganti keponakannya Pangeran Siding Kenayan	12 tahun
Raja no. 8	Pada tahun 1044 Diganti oleh misannya, yaitu Pangeran Siding Pesarian	1 tahun
Raja no. 9	Pada tahun 1045 Diganti anaknya Pangeran Siding Rajak, yang di Saka Tiga makamnya	8 tahun
Raja no. 10	Pada tahun 1053 Diganti saudaranya Suhunan Abdurrahman, Cinde Walang	45 tahun
Raja no. 11.	Pada tahun 1098 Diganti puteranya Sultan Muhammad Mansur	12 tahun
Raja no. 12	Pada tahun 1118 Diganti saudaranya Sultan Agung Kamaruddin, yang makamnya di Palembang Lama	10 tahun
Raja no. 13	Pada tahun Diganti anak saudaranya Sultan Mahmud Badaruddin di Kawa Tekurep tahun
Raja no. 14	Pada tahun Diganti puteranya Suhunan Ahmad Najamuddin tahun
Raja no. 15	Pada tahun 1120 Diganti puteranya Sultan Muhammad Baha'uddin, Lemabang	27 tahun
Raja no. 16	Pada tahun 1207 Diganti puteranya Suhunan Mahmud Badaruddin, Ternati; lebih kurang 10 tahun.	10 tahun
	Diganti saudaranya Suhunan Husin Dia'uddin, memerintah kota besar oleh karena Bangsaawan Inggeris. Kemudian kembali lagi Suhunan Mahmud	7 tahun

	Badaruddin oleh karena Olanda lebih kurang 6 tahun.	
--	---	--

Berdasarkan data piagem yang ditemukan di Museum Nasional yang berangka tahun 1689 Saka (1767 Masehi) sebanyak dua buah, berangka tahun 1703 Saka (1781 Masehi) satu buah dan tanpa angka tahun satu buah. Dapat dikatakan bahwa dari tiga piagem yang menyebutkan angka tahun, piagem ini dikelurkan dari tahun 1767 Masehi hingga 1781 Masehi. Sehingga berdasarkan tabel no.5 Kesultanan Palembang diterbitkan oleh dua orang sultan yaitu (1). Sultan Ahmad Najamuddin Adi Kesumo yang memerintah di Palembang pada tahun 1758-1776 Masehi yang merupaka anak Sultan Mahmud Badaruddin Jayo Wikramo dan (2). Sultan Muhammad Bahauddin, anak Sultan Ahmad Najamuddin Adi Kesumo yang memerintah di Palembang pada tahun 1776-1803 Masehi.

Penyebutan nama raja yang mengeluarkan piagem hanya dapat terbaca dari piagem Kode TN 569 atau Piagem Rambang yaitu Kanjġġ Sultann Ratu Muhammad Bahadruddin. Penyebutan nama raja dalam piagem agak berbeda dibandingkan dengan beberapa sumber manuskrip dan arsip Belanda. Di dalam ke dua sumber tersebut penguasa pada masa Kesultanan Palembang disebut dengan sultan, tanpa kata “Kanjeng” di bagian depan dan “Ratu” di bagian belakangnya. Selain disebut dengan “Sultan” para penguasa Kesultanan Palembang ini juga disebut dengan “Susuhunan” atau “Suhunan”. Gelar ini digunakan oleh penguasa Kesultanan Palembang setelah ia menobatkan putera mahkotanya sebagai sultan (Wolders, 1975). Dalam naskah “Silsilah Raja-Raja Palembang” sultan pertama disebut dengan Sultan Suhunan Abdurrahman (Mujib, 2011: 29). Penggunaan kata “Ratu” sebagai bagian penyebutan gelar penguasa Palembang disematkan kepada Sultan Suhunan Ratu Mahmud Badarudin, yang memerintah di Palembang selama sembilan tahun (Mujib, 2011: 30). Dalam naskah “Hikayat Palembang” ditemukan gelar Sri Paduka Sultan Mahmud Badaruddin (Adil, Saudi Berlian dan Kemas A.R. Panji, 2019: 5) untuk Sultan Palembang yang memerintah pada tahun 1724-1757 (Rahim, 1998; Andaya, 2016: 300). Berdasarkan sumber manuskrip yang ditulis sejak tahun 1831 sampai dengan tahun 1880 diketahui tidak hanya satu gelar untuk penguasa Kesultanan Palembang, yaitu sultan, suhunan, sultan suhunan, dan sultan suhunan ratu. Penulisan manuskrip tertua tentang Sejarah Palembang ditulis pada tahun 1831 oleh Ki Ranga Satyanandita Ahmad bin Kiai Ngabehi Mastung, yang mengarang Hikayat Palembang. Penulisan naskah ini hanya berselang 10 tahun sejak diasingkannya Sultan Mahmud Badaruddin bin Sultan Muhammad Bahauddin dan Sultan Ahmad Najamuddin Pangeran Ratu ke Ternate pada tahun 1821 atau 6 tahun sejak Sultan Husin Diauddin menyerahkan Kesultanan Palembang kepada Belanda (Rahim, 1998). Penyebutan gelar ini bertambah satu lagi jika ditambahkan data dari piagam, yaitu penggunaan gelar “kanjeng”.

Sumber-sumber tertulis lainnya tersebut, yang menyebutkan nama raja ini memiliki potensi kesalahan dalam penulisan atas nama raja yang disebutkan dalam piagem, sehingga tidak dapat dijadikan sebagai sumber utama dalam mengidentifikasi nama raja yang memerintah pada tahun tersebut. Hal ini terjadi dengan mempertimbangkan bahwa sumber tertulis tersebut dapat saja ditulis tidak pada masanya atau dituliskan berdasarkan dialek pengucapan yang didengar pada saat sumber tertulis tersebut dibuat. Sedangkan piagem merupakan sumber tertulis yang dibuat dimana peristiwa sedang berlangsung, sehingga penulisan nama raja kemungkinan lebih tepat dan dapat dipertanggungjawabkan

b. Struktur Birokrasi Kesultanan Palembang

Struktur pemerintahan Kesultanan Palembang dibagi atas pemerintahan di ibukota dan di daerah pedalaman, yang sering disebut daerah uluan. Pusat pemerintahan kesultanan di ibukota Palembang berada langsung di bawah sultan. Sultan dibantu oleh putera mahkota yaitu Pangeran Ratu. Pangeran Ratu berperan sebagai calon raja, wakil sultan yang berkuasa penuh apabila sultan berhalangan, sekaligus berfungsi sebagai penasihat (Hanafiah, 1995:168-169).

Kemudian struktur pemerintahan di bawahnya disebut empat mancanegara sebagai bagian dari pancalang lima. Keempat mancanegara itu terdiri dari empat pembesar negara yaitu

1. Papatih atau patih (rijksbestuuder) dengan gelar Pangeran Natadraja yang memegang seluruh urusan kerajaan. Urusan kerajaan ini seperti mengawasi pengumpulan pendapatan kesultanan, menerima seluruh laporan kerajaan, menyampaikan usulan terkait urusan pajak dan kerja wajib bagi sultan, menguasai alat-alat perlengkapan perang, memberikan nasehat dan pertimbangan bagi sultan terkait kebijakan yang dibuatnya
2. Adipati dengan gelar Pangeran Citra yang memimpin kelompok pengalasan atau hulubalang sultan yang diserahi tugas melakukan penjagaan keamanan ibu kota serta menjalankan eksekusi mati terhadap para terpidana
3. guru atau sejak masuknya Islam diganti dengan penghulu dengan gelar Pangeran Penghulu Nata Agama adalah kepala alim ulama yang mempunyai suatu pengadilan yang mengadili hal-hal sesuai dengan hukum agama. Pejabat ini berperan pula dalam menangani perkawinan, perceraian, kematian, perwakilan kelalian dan berbagai urusan keagamaan lainnya
4. hakim dengan gelar Kyai Tumenggung Karta, merupakan tangan kanan Papatih, terutama


diserahi pengadilan. Ia mempunyai seorang *tumenggung* sebagai pembantunya mengadili menurut adat

Penetapan Kiyai Tumenggung Karta (hakim/jaksa) sebagai mancanegara keempat tampaknya kurang tepat, karena pada bagian lain, baik oleh De Roo de la Faille maupun Van Sevenhoven menyebutkan bahwa Kiyai Tumenggung Karta bertugas membantu patih dalam masalah pengadilan adat dan dalam acara-acara *seba* duduknya di sebelah belakang patih. Sementara itu, M.H. Court melaporkan saat berkunjung ke Palembang pada masa kesultanan telah dikenal adanya lembaga pengadilan sebagai lembaga pemegang kekuasaan kehakiman di Palembang. Pejabat tersebut terdiri dari:

1. Syahbandar, pejabat yang menangani semua perselisihan yang timbul antara awak kapal/perahu atau masalah perdagangan diselesaikan oleh syahbandar. Dalam perkara-perkara penting, syahbandar dibantu oleh pejabat bawahannya menyampaikan keputusan kepada sultan yang selanjutnya menetapkan keputusan tersebut atau memberikan pertimbangan lebih lanjut.
2. Patih, pejabat yang menangani semua urusan mengadili dan menghukum terhadap penduduk dilakukan oleh pengadilan yang dipimpin oleh seorang pangeran yang disebut patih. Dalam praktek ia dibantu oleh seorang tumenggung yang memegang kekuasaan dan pengadilan yang lebih rendah. Dalam kasus-kasus penting atau sulit, sultan menugaskan pejabat lain untuk membantu penyelidikan bersama patih.
3. Pangeran penghulu atau *casse* (kadi), pejabat yang menangani masalah yang berhubungan dengan warisan dan harta benda orang yang meninggal dengan serangkaian masalah yang berkaitan dengan agama diputuskan oleh pangeran penghulu melalui suatu mahkamah.

Berdasarkan laporan M.H. Court di atas, maka yang menjadi mancanegara keempat tersebut bukannya hakim/jaksa yang dijabat oleh Tumenggung Karta, tetapi adalah syahbandar. Boleh jadi penetapan Kiyai Tumenggung sebagai mancanegara keempat ini mengikuti Kerajaan Majapahit, tetapi untuk daerah Palembang oleh sultan, hakim atau jaksa tidak dimasukkan sebagai mancanegara keempat tetapi diganti dengan syahbandar. Hal ini sesuai dengan kedudukan Kesultanan Palembang sebagai salah satu kesultanan maritim

Bagan 1. Bagan Pancalang Lima Dan Mancanegara Kesultanan Palembang



Di samping keempat mancanegara tersebut masih ada jajaran pegawai kesultanan yang berada di bawah pimpinan keempat mancanegara itu, yaitu:

1. Pegawai-pegawai tinggi yang dijabat oleh priayi-priayi yang bergelar pangeran, raden, dan kiagus;
2. Mantri-mantri sebagai pegawai rendahan yang diberi gelar Tumenggung, Rangga, Demang dan Ngabehi;
3. Pejabat-pejabat kehakiman;
4. Pejabat-pejabat keagamaan lainnya yaitu khatib penghulu, khatib imam, khatib dan modin;
5. Pejabat dan pegawai di bidang pelabuhan yang dikepalai oleh syahbandar.

Selain kelima jajaran pegawai kesultanan di atas, masih dikenal juga golongan pegawai lain, yaitu *raban* dan *jenang*. *Raban* atau *jenang* adalah orang yang diberikan penguasaan oleh sultan atas beberapa marga atau dusun, di daerah pedalaman (*ambtsgebied* atau *apanaga*) atas nama sultan. *Raban* dan *jenang* mempunyai arti yang sama, hanya gelar *raban* diberikan bila yang bersangkutan adalah seorang priayi sedangkan gelar *jenang* bila ia seorang biasa. *Raban* atau *jenang* mendapatkan penghasilan dari pajak atau cukai terhadap hasil bumi yang dikumpulkan setiap waktu oleh kepala marga dan dusun. *Raban* dan *jenang* memiliki otoritas untuk mengumpulkan berbagai hasil atau produk yang dihasilkan oleh marga atau dusun yang dikuasainya. Semua urusan dan kejadian dalam marganya atau dusunnya harus lebih dahulu dilaporkan kepadanya. Ia mencoba menyelesaikan urusan-urusan tersebut dan jika tidak berhasil ia melaporkan kepada patih. Semua perintah raja tidak disampaikan kepada marga atau dusun, tetapi kepada *raban* atau *jenan*.

Posisi *Raban* dan *jenang* tidak bersifat permanen. Sewaktu-waktu mereka dapat diberhentikan dan digantikan oleh sultan dengan orang lain menurut kemauannya. Saat terjadi

penobatan raja baru, para *raban* dan *jenang* yang sebelumnya mendapat/daerah untuk diperintah atas nama sultan, mengembalikan tanah-tanah tersebut kepada raja yang baru. Mereka kemudian menerima kembali tanah-tanah tersebut dari raja yang baru, baik dalam ukuran yang sama atau kadang-kadang dikurangi karena diberikan kepada orang lain. Akan tetapi, pada umumnya raja diharapkan bertindak sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku, yakni anak laki-laki akan menerima hak-haknya seperti yang telah didapatkan oleh orang tua mereka (De Roo De Fille, 1971; Nawiyanto, 2016: 51-52).

Raban dan *jenang* adalah merupakan suatu jabatan perantara antara pusat kerajaan dengan daerah pedalaman. Daerah yang berada di bawah *raban* ini adalah marga atau dusun yang langsung di bawah sultan, daerah ini sering disebut daerah *kepungutan*. Pemerintahan di daerah uluan dibagi dalam tiga bentuk wilayah pemerintahan yaitu: daerah *sikap*, daerah *kepungutan* dan daerah *sindang*. Jabatan *raban* atau *jenang* dipilih oleh Patih dengan persetujuan Sultan karena jabatan ini sangat penting bagi kesultanan yaitu sebagai perantara untuk menjalin kerjasama dan komunikasi dengan Pesirah Dengan demikian jabatan *raban* dan *jenang* adalah jabatan perantara antara sultan dengan penguasa marga. Mereka mendapat penghasilan dari pajak dan cukai hasil bumi yang dikumpulkan setiap waktu oleh pesirah (kepala marga) dan proatin (kepala dusun) untuk disampaikan kepada sultan (Rahim, 1998:64-65). *Raban* dan *jenang* merupakan suatu jabatan perantara pusat kerajaan dengan daerah pedalaman.


Daerah *sikap* adalah daerah yang merupakan kelompok dusun atau himpunan dusun yang diperintah langsung oleh pegawai kesultanan. Daerah *sikap* ini dibebaskan dari kewajiban membayar pajak, tetapi mereka mempunyai kewajiban kerja, kepada sultan. Kerja untuk sultan yang dikenal dengan istilah gawe raja (*heerendienst*) adalah kerja yang bersifat langsung kepada sultan seperti mengayuh perahu (*pengayuh*) atau sebagai petunjuk jalan (*perpat*). Daerah *sikap* ini biasanya mendapat berbagai tugas khusus dari sultan, misalkan Sikap Dusun Sungsang diwajibkan memelihara jalur pelayaran antara Palembang dengan Sungsang; Sikap Dusun Belida wajib mengadakan pemikul-pemikul air untuk keraton; Sikap Dusun Betung wajib memelihara sarang-sarang burung air di muara Sungai Abab; Sikap Dusun Muara Lakitan dan Sikap Dusun Madang wajib mengadakan dan memelihara perahu-perahu pancalang. Di samping itu masih ada daerah *sikap* yang bertugas mengawasi dan menguasai muara-muara sungai untuk mengawasi masuknya musuh dari luar.

Daerah *kepungutan* adalah wilayah kesultanan yang berada di pedalaman dipimpin oleh seorang *raban* atau *jenang*, yang membawahi beberapa *marga* dan dusun serta bertanggung jawab kepada *patih*. Daerah *kepungutan* ini bebas dari pajak tetapi memiliki kewajiban memproduksi komoditas ekspor, serta raja menjual berbagai kebutuhan penduduk secara monopoli (*tiban-tukon*).

Daerah *kepungutan* memiliki karakteristik utama yaitu berupa kawasan dimana berlakunya kekuasaan sultan dan pejabat istana untuk melakukan pungutan pajak maupun layanan tenaga kerja. Mereka juga memegang hak istimewa untuk melakukan penguasaan secara eksklusif atas barang-barang tertentu dalam ponopoli mereka (Zed, 2003; Nawiyanto, 2016: 52)

Daerah *sindang* adalah daerah perbatasan dengan daerah kepungutan. Daerah *sindang* ini mengakui sultan, tetapi mereka diberi kebebasan mengatur daerahnya sendiri. Daerah *sindang* ini disebut juga sebagai daerah sekutu. Wilayah *sindang* meliputi Pasemah, Rejang, Ampat Lawang, Kikim dan Kisam, sedangkan daerah yang terletak anatar Lampung dan Palembang iliran termasuk kelompok *sindang* merdeka. Daerah *sindang* ini dipimpin oleh seorang depati (raja kecil) yang bebas (*vryheren*), tidak dibebani pajak dan tidak pula membayar upeti, tetapi berkewajiban melindungi perbatasan daerah kesultanan dari serbuan orang luar. Baru kemudian, rupa-rupanya kepada sementara di antara mereka diwajibkan tiban tukon sebagai tanda raja. Daerah *sindang* merupakan wilayah perbatasan yang tugasnya adalah menjaga perbatasan kesultanan Palembang. Daerah ini mengakui kekuasaan sultan, tetapi mereka diberi kebebasan mengatur daerahnya sendiri. Daerah *sindang* dikenal dengan “sumbai” sebagai daerah sekutu kesultanan, maka dari itu daerah *sindang* diberi kebebasan dari kewajiban membayar pajak dan hanya dikenakan cukai (Soetadji, 2000:103). Masyarakat daerah *sindang* sendiri tidak memiliki kewajiban kecuali keharusan untuk *seba* (datang menghadap). Daerah *sindang* juga memiliki undang-undang yang berbeda dengan daerah *kepungutan*, mereka memiliki peraturan tersendiri yaitu “*Undang-Undang Sindang Mardika*” (Zed, 2003:44).

Daerah *sindang* dikuasai oleh pemimpin lokal yang disebut *depati*. *Depati* bukan berposisi sebagai bawahan sultan. Kekuasaan sultan dalam bentuk pemberlakuan hak-hak untuk melakukan pungutan dan kerja wajib bagi istana secara langsung pada kelompok-kelompok masyarakat di wilayah *sindang* secara praktis tidak berlaku. Dalam menggerakkan roda pemerintahan di wilayah *sindang*, para *depati* dibantu oleh beberapa *proatin*, *beginda* dan *kria*. Tugas yang menjadi mereka adalah menjalankan roda pemerintaha, peradilan dan memelihara adat kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat *sindang* (Farida, 2012: Nawiyanto, 2016: 53). kedudukan kelompok-kelompok kesukuan masyarakat *sindang* tidak dipandang sebagai kawula atau bawahan oleh sultan, melainkan sebagai mitra. Sultan bertindak sebagai pelindung terhadap masyarakat *sindang* karena telah menjaga keamanan daerah perbatasan (*sindang*). Timbal baliknya adalah berupa jaminan perlindungan dan pemenuhan kebutuahn hidup seperti garam, kapas dan barang lainnya.



Bagan 2. Bagan Kewilayan Kesultanan Palembang

Dalam piagem disebutkan adanya nama dusun dan teritori yang ada di atasnya, dimana pemimpinnya menerima piagam. Daerah ini merupakan daerah *sindang* atau daerah sekutu Sultan. Wilayah *sindang* di dalam piagam adalah Tanah Abang, Rambang, dan Ipil. Selain wilayah *sindang* dalam piagam juga terdapat wilayah *sikap*, yaitu kelompok dusun yang dikeluarkan dari wilayah *marga* dan diperintah langsung oleh pegawai kesultanan. Dalam piagem yang termasuk daerah sikap adalah Belida (Balida). *Sikap* dusun Belida (Balida) ini diberi tugas untuk mengerahkan 400-600 pemikul-pemikul air untuk keraton secara bergantian setiap 3 bulan (Andaya, 2016: 394). Penyebutan Belida (Balida) ini ditemukan dalam Piagem Rambang dimana penduduknya mengerjakan kebun dan penanaman gaga (padi gaga) di kebun orang Rambang

c. Struktur Sosial Kesultanan Palembang

Masyarakat Palembang terdiri dari kelompok-kelompok masyarakat yang berdasarkan suku, kepercayaan, pekerjaan dan menurut sosial politik atau struktur sosial politik. Dalam hubungan ini dapat dibedakan antara masyarakat yang tinggal dipusat kerajaan dan masyarakat yang tinggal di daerah pedalaman dan penduduk yang berdiam di pulau Bangka dan Belitung.

Penduduk yang berdiam di daerah pedalaman Palembang terbagi dalam dua kelompok utama yaitu Mata-gawe dan Alingan. Mata-gawe bertanggung jawab atas pengadaan penghasilan dan pelaksanaan kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh penduduk terhadap raja. Mata-gawe

adalah ayah dari suatu keluarga, dari jurai atau sebagian dari mereka adalah merupakan orang yang tidak ditumpuki beban apapun, diantara mereka jarang sekali melakukan kewajiban secara langsung. Diantara para Mata-gawe terdapat orang-orang yang berada, memiliki rumah serta pekarangan, sawah dan perkebunan buah-buahan, ia terpujani dan berwibawa dan dapat dipandang wakil rakyat yang sesungguhnya, pendapatnya selalu diminta dan ⁴⁹didengar pada waktu ada pengangkatan kepala-kepala pemimpin. Orang Alingan merupakan kelompok yang ada hubungan dengan Mata-gawe, karena pertalian darah yang dekat, mereka adalah pembantu Mata-gawe dalam melaksanakan kewajiban yang dibebankan kepada mata-gawe, dan secara langsung mereka melakukan kewajiban-kewajiban terhadap raja, kecuali jika mempergunakan orang gadaian atau orang upahan.

Terjadinya kelompok Mata-gawe dan kelompok Alingan, disebabkan karena adanya kelompok penduduk yang dibebani kewajiban oleh raja dan kelompok penduduk yang menunaikan kewajiban yang dibebankan. Sedangkan di pusat kekuasaan, terbentuk struktur sosial yang berpusat pada raja atau sultan merupakan golongan paling atas, yang mempunyai kekuasaan dan pemerintahan dalam segala urusan. Raja atau sultan mempunyai hak dalam segala hal, misalnya: hak untuk menentukan dan memberikan kedudukan terhadap seseorang yang dikehendakinya, serta hak dalam monopoli perdagangan.

Golongan masyarakat dapat dibagi dua golongan besar yaitu golongan bangsawan dan golongan rakyat. Golongan bangsawan adalah keturunan raja atau ningrat, kedudukan ini dapat diperoleh karena kelahiran atau hadiah dari raja. Golongan bangsawan ini terbagi menjadi tiga golongan yaitu : pertama adalah Pangeran yang berarti yang memerintah. Gelar ini diperoleh karena mempunyai jabatan dikerajaan atau pemberian raja dan tak seorangpun yang memperoleh gelar ini tanpa mempunyai jabatan. Ke dua adalah Raden yaitu anak laki-laki dari raja sendiri dan anak laki-laki dari raja dan raja berhak untuk menahan gelar itu. Golongan yang ke tiga adalah golongan yang disebut dengan Mas-Agus (Masagus) berarti berharga banyak, gelar ini dimiliki oleh anak laki-laki asal perkawinan seorang Pangeran atau Raden dengan seorang perempuan dari golongan rakyat.

Ke tiga golongan di atas termasuk dalam golongan Bangsawan, mereka tidak mempunyai harta benda yang dapat diwariskan, tetapi dari mereka yang diberikan beberapa dusun atau marga oleh raja. Disamping itu golongan bangsawan juga ada yang “memperoleh penghasilan dari mengerjakan barang kerajinan, mengukir emas-perak, berdagang, dan bercocok tanam (Abdullah, 1984:82).

Sebagai golongan terbesar yang ke dua adalah golongan rakyat, golongan rakyat ini terbagi tiga golongan antara lain adalah : Kiai-mas adalah anak laki-laki dari perkawinan seorang Masayu dengan pria dan rakyat jelata, Kiai-gus adalah anak laki-laki dari mantri dan turunan Raden dengan rakyat jelata, mereka diwajibkan ikut dalam pekerjaan-pekerjaan ringan, selanjutnya adalah rakyat

jelata, golongan rakyat jelata ini merupakan “kelompok yang termasuk golongan rakyat “Cilik”, yang kedudukannya sangat rendah dari rakyat biasa. Tugasnya adalah menjadi pelayan istana, yang sewaktu-waktu dapat melayani Ratu atau Sultan. Lapisan ini, dalam masyarakat Palembang dikenal dengan orang Miji dan orang Senan, yang merupakan budak belian.

Orang Miji tidak dikenakan pajak, mereka mempunyai beberapa orang yang dipergunakan untuk berperang, dan orang yang ahli dalam membuat karya-karya seni yang hasilnya dapat digunakan oleh raja. Orang senan adalah suatu golongan yang lebih rendah dari Miji, golongan ini bertugas membuat dan memperbaiki perahu-perahu, rumah-rumah dan mendayung untuk sultan.

Untuk memudahkan memahami penggolongan sosial dalam masyarakat kesultanan Palembang Darussalam digambarkan melalui bagan berikut ini

Bagan 2. Struktur Sosial Masyarakat Kesultanan Palembang




Figure 3. Sumber : Hudaidah, 2017:201

2.3. Identitas Kesultanan Palembang Berdasarkan Piagem

a. Hukum Sebagai Identitas

Pemerintahan yang kuat dan stabil membutuhkan aturan atau norma hukum yang harus dipakai oleh seluruh masyarakat. Fungsi hukum adalah memberikan ketertiban di dalam masyarakat, ketika masyarakat tertib maka keamananpun terjamin sehingga akan berdampak pada kesejahteraan (Wantu, 2016:16). Seiring dengan kondisi ini maka penguasa Palembang membutuhkan aturan dan norma yang dapat diterapkan secara mantap di masyarakat. Semula hukum Islam diterapkan secara pribadi-pribadi di antara para penganut Islam dengan cara dibimbing oleh ulama yang ada (Ali, 1988:109).

Kesadaran penguasa Palembang tentang perlunya aturan yang dapat diberlakukan kepada masyarakat untuk menjamin ketertiban membuktikan para penguasa Palembang telah memiliki pengetahuan tentang hukum khususnya hukum Islam. Walaupun sebenarnya di dalam masyarakat sudah terdapat norma-hukum adat yang berlaku namun ini tidak cukup, penggunaan norma tersebut tidak dapat dipakai seragam untuk semua wilayah kesultanan. Karena setiap wilayah memiliki aturan adat yang berbeda sesuai geologis masing-masing, untuk itulah diperlukan hukum yang bersifat seragam dan dapat dipakai untuk semua wilayah agar dapat menjamin ketentraman di dalam masyarakat kesultanan Palembang. Oleh karena itu, *undang-undang simbur cahaya* menjadi *way of life* masyarakat Palembang pada saat itu. Sanksi yang telah termaktub dalam undang-undang tersebut dilaksanakan sebagai upaya untuk mencegah terjadinya instabilitas dan disharmoni dalam masyarakat (Holil, 2004:99).

Realitas konkrit dari pemahaman akan hukum para penguasa Palembang adalah dengan mengakomodir hukum adat yang berlaku dalam masyarakat marga di daerah Ulu Palembang menjadi “hukum perundangan” untuk mengatur wilayah teritorial Ulu Palembang sebagai daerah kekuasaan yang tunduk pada sultan Palembang. Realitas ini menunjukkan penguasa Palembang telah memahami dengan baik konsepsi ilmu hukum karena transformasi “hukum adat” menjadi “hukum perundangan” merupakan bentuk perkembangan pemikiran hukum yang tentunya telah dipelajari dengan seksama oleh penguasa kesultanan Palembang Darussalam. (Mahmud, 2004:59).

Selain itu internalisasi juga diwujudkan dalam bentuk akomodasi dan adaptasi “hukum adat” yang berlaku pada masyarakat marga dengan unsur-unsur Islam sehingga menjadi “hukum perundangan” penguasa Palembang yaitu “hukum perundangan Simbur Cahaya” yang kemudian lebih dikenal dengan istilah “Undang-Undang Simbur Cahaya” (Abdullah, 1986:64).

Pada masa pemerintahan Sinuhun Sedo Ing Kenayan (1629—1636 Masehi) di Kesultanan Palembang telah dibuat sebuah undang-undang yang mengatur hubungan antarwarga pedalaman dan antarwarga pedalaman dengan kesultanan –dalam doktrin ilmu hukum dikenal dengan pembidangan hukum privat (hubungan perdata; hubungan antarwarga masyarakat) dan hukum publik (hubungan hukum antara warga masyarakat dan negara atau penguasa). Undang-undang ini dibuat Ratu Sinuhun, Permaisuri Sinuhun Sedo Ing Kenayan, dengan bantuan pangeran, pejabat-pejabat kerajaan, dan alim ulama. Bentuk aslinya ditulis dengan aksara Melayu. Undang-Undang ini diterapkan sejak tahun 1630. (Poebakawatja; 1971, Yamin, 2002;10)

Penguasa Palembang tampaknya telah memahami benar pentingnya hukum, bahwa hukum harus dibuat untuk kepentingan ketertiban dan keamanan masyarakat. Hukum adat yang digunakan oleh *marga* dengan perangkat administratifnya, kewenangan *marga* meliputi kewenangan keadilan, kewenangan kepolisian, hak ulayat serta sumber penghasilan warga (Arios, 2002:39-40). Kemudian

hukum adat ini dikaji secara seksama oleh Ratu Sinuhun, dilakukan intenalisasi unsur-unsur Islam, kemudian dijadikan “peraturan kesultanan’ selanjutnya menjadi *Undang-Undang Simbur Cahaya*, untuk dipakai dan diimplementasikan dalam masyarakat dari abad ke-17 M sampai dengan awal abad ke-19 M. Menelaah Isi *Undang-Undang Simbur Cahaya* terlihat dengan jelas kelengkapan suatu sistem hukum, menyangkut unsur-unsur yang berpengaruh terhadap penegakan hukum, yakni adanya hukum, penegakan hukum, fasilitas dan warga masyarakat. Setiap unsur telah memenuhi syarat tertentu dan keempat unsur tersebut saling berkaitan dalam setiap Bab dan Pasal. Oleh karena itu, maka dapat disimpulkan *Undang-Undang Simbur Cahaya* adalah suatu sistem hukum, yang merupakan elemen hukum modern dalam konsepsi Barat (Soekanto, 2010:60).

Pada masa pemerintahan Sultan Abdurrahman, undang-undang ini mengalami perubahan. Yurisdiksinya (wilayah berlakunya) pun diperluas (meliputi Bangka, Belitung, Tanjung Pura, dan sekitarnya). Pada masa itu, cikal bakal UUP, Undang-Undang Simbur Cahaya Karta Ampat (selanjutnya disingkat menjadi UUSC) disebut Undang-Undang Sindang Marga. Kemudian pada tahun 1824 Pemerintah Kolonial Hindia Belanda mengubah Undang-Undang Sindang Marga – menjadi UUSC. Pada masa itu pula UUSC disusun. Perlu dikemukakan bahwa UUSC belum mengatur masalah sistem pemerintahan secara rinci. Sebagian besar norma-norma yang diatur adalah masalah hukum perdata adat. UUSC dicetak pertama kali pada tahun 1897 dalam aksara Jawi (Arab Melayu). Pada bulan Januari 1939 UUSC dicetak dengan aksara Latin oleh Budaneni. (Budaneni, 1939; Yamin, 2002; 11)

Undang-Undang Simbur Cahaya terdiri dari enam bab 188 pasal yaitu bab I tentang Aturan Bujang Gadis Kawin (32 pasal), Bab II memuat Aturan Marga (29 pasal), Bab III berisi Aturan Dusun dan Berladang (34 pasal), Bab IV tentang Aturan Kaum (19 pasal), dan Bab V tentang Adat Perhukuman (58 pasal), serta Bab VI tentang Aturan Bahagi Uang Denda (6 pasal). Dalam pelaksanaannya aturan yang termaktub di dalam undang-undang tersebut, umumnya diatati penduduk. Perkara-perkara berat, misalnya pemeberontakan atau pembunuhan yang tidak dapat diselesaikan di uluan, dibawa ke ibu kota untuk diserahkan kepada sultan. Sebagai penguasa tertinggi, sultan akan menentukan bentuk hukuman yang paling tepat bagi para pelanggar. Salah satu cara yang secara turun temurun berlaku di Kesultanan Palembang adalah membawa para pembangkang atau pelaku kejahatan khususnya pemeberontak ke bukit siguntang untuk disumpah. Cara lain adalah hukuman Kapanjing yaitu diasingkan ke daerah tertentu yang jauh dari dusunnya semula, sehingga tidak atau sulit untuk berhubungan dengan kerabatnya. Tempat pembuangan ini adalah Belida, seperti yang disebutkan dalam piagam (Andaya, 2016: 41). Akan tetapi, secara umum hukuman yang diberikan dalam bentuk denda. Besar kecilnya denda tergantung pada besar kesilnya kesalahan yang dilakukan oleh pelaku pada waktu itu sesuai ketentuan UUSC. Jika disimak dari angka tahun yang tercantum

pada piagem yang tersimpan di Musium Nasional yaitu rahun 1767 dan 1781 dimana UUSC sudah disusun oleh Ratu Sinuhun, tampaknya apa yang diputuskan dalam piagem ini merupakan implikasi dari aturan yang ternuat pada UUSC.

Luasnya wilayah kekuasaan kesultanan tentu membutuhkan upaya konferhensif, agar hukum dapat berlaku di semua wilayah kekuasaan. Maka kesultanan Palembang memiliki cara yang cukup unik untuk mensosialisasikan hukum pada wilayah kekuasaannya. Melalui peristiwa atau hal tertentu di wilayah kekuasaannya, maka kesultanan akan mengeluarkan *piagem* sebagai implementasi hukum di daerah.

Piagem dikeluarkan oleh sultan dengan tujuan menertibkan pemerintahan, perdagangan, ketertiban sosial dan kejayaan sultan melalui pengumpulan benda-benda yang memiliki nilai tinggi dan langka. Aturan ini dijalankan oleh orang yang dipercaya oleh sultan dan bagi orang yang menjalankan perintah sultan maka diberikan piagem. Orang kepercayaan raja ini juga mendapatkan kuasa untuk menerima pembayaran denda dari rakyat yang melanggar berbagai aturan dan menentukan besarnya pajak perdagangan. Pajak merupakan sektor yang paling penting dari sudut ekonomi, selain itu sektor perdagangan juga memegang peranan penting dalam pemenuhan ekonomi kerajaan. Sektor lainnya adalah adanya sejenis kerja rodi yang dijalankan rakyat untuk mengerjakan berbagai pekerjaan umum maupun pekerjaan milik raja.

Piagem yang dikeluarkan oleh raja dalam upaya menjaga ketertiban masyarakat biasanya memuat banyak hal, antara lain ialah:

1. Aturan tanam sahang (lada, merica)
2. Perjudian dan sabung ayam
3. Hitang-piutang
4. Perkawinan
5. Aturan dagang barang dan budak
6. Maling (pencurian)
7. Orang minggat dan pindah tempat
8. Pelanggaran Susila
9. Pertengkaran dan penghinaan
10. Penyiksaan dan pembunuhan
11. Orang mengamuk
12. Mendatangi atau menyerang orang di desa lain
13. Aturan bagi orang peranakan
14. Temuan barang-barang berharga sebagai hak sultan

Yang dimaksud dengan barang berharga ialah gading gajah, cula badak, kumala, galiga,

tanggalung (kucing) candramawa, dll (Suhadi, 1998:16-17)

Namun tampaknya pada beberapa piagem, terutama piagem hasil penelitian ini tidak semua unsur-unsur piagem diatas termuat di dalanya. Piagem kode TN 571 atau Piagem Arya Hipil tidak memuat satu pun dari unsur-unsur diatas, dimana piagem ini menyebutkan tentang batas-batas hutan untuk menanam kapas. Kapas merupakan salah satu komoditi pada masa kesultanan. Penghasil kapas ada di daerah aliran Sungai Musi dan Lematang. Piagem Kode TN 3 atau Piagem Tanah Abang juga tidak memuat unsur-unsur diagem pada umumnya. Piagem ini menyebutkan tentang dibebaskannya orang-orang Tanah Abang dibebaskan untuk berdagang dan menyebutkan tentang batas-batas hutan milik orang Tanah Abang. Piagem Kode TN 564 atau Piagem Batin Jeruk, dengan kondisi prasasti yang tidak lengkap, cukup sulit melihat unsur-unsur yang termuat dalam prasasti ini. Namun tampaknya piagem ini juga tidak menyebutkan unsur-unsur utama dari piagem pada umumnya. Piagem Kode TN 569 atau Piagem Rambang termasuk piagem yang memuat cukup banyak unsur-unsur piagem yaitu untur no 1, no 2 dan no 3 juga memuat aturan tentang penanaman gaga (padi gaga). Dari empat piagem yang dapat diperiksa dalam penelitian ini, tiga diantaranya tidak memenuhi unsur-unsur piagem yang seharusnya ada. Namun hal ini bukan berarti piagem tersebut tidak digunakan untuk menjaga ketertiban masyarakat oleh raja. Keputusan yang dimuat dalam piagem tersebut tampaknya adalah upaya raja untuk memberikan ketegasan akan aturan terkait perihal penting yang diputuskan. Sebagai keputusan raja yang memerintah pada saat itu, piagem ini berkuatan hukum bagi masyarakat yang menerima piagem.

Piagem yang tersimpan di Museum Nasional berangka tahun 1767 dan 1781, pada masa ini yang memerintah adalah dua orang sultan yaitu (1). Sultan Ahmad Najamuddin Adi Kesumo yang memerintah di Palembang pada tahun 1758-1776 Masehi yang merupaka anak Sultan Mahmud Badaruddin Jayo Wikramo dan (2). Sultan Muhammad Bahauddin, anak Sultan Ahmad Najamuddin Adi Kesumo yang memerintah di Palembang pada tahun 1776-1803 Masehi.

Berdasarkan hasil kajian ini, maka Piagēm Palembang merupakan, bagian dari *Undang-Undang Simbur Cahaya* yang dibuat secara sengaja oleh Sultan untuk diberikan kepada wilayah-wilayah tertentu yang memiliki hal istimewa dalam sistem pemerintahan Kesultanan. Piagēm kemudian menjadi refleksi hukum Palembang yang disosialisasikan kepada masyarakat terutama masyarakat yang disebutkan dalam Piagēm melalui sebuah lempengan tembaga yang ditulis tentang aturan yang akan disosialisasikan.

Oleh karena itu, Piagēm Palembang kemudian menjadi identitas kesultanan di wilayah kekuasaannya. kaidah-kaidah hukum yang berasal dari Simbur Cahaya khususnya terkait peraturan perekonomian, batas wilayah, hutang piutang,kekeluargaan, pergaulan, perkawinan, waris, menjadi

sistem hukum yang berlaku baik di Palembang maupun di pedalaman secara penuh. Pemerintahan yang kuat dan stabil membutuhkan aturan atau norma hukum yang harus dipakai oleh seluruh masyarakat. Fungsi hukum adalah memberikan ketertiban di dalam masyarakat, ketika masyarakat tertib maka keamananpun terjamin sehingga akan berdampak pada kesejahteraan (Wantu, 2015:16). Identitas ini tercemrin kuat dalam piagem-piagem Palembang.

Realitas konkrit dari pemahaman akan hukum para penguasa Palembang adalah dengan mengakomodir hukum kedalam piagem yang diberlakukan kepada masyarakat marga di daerah Uluan Palembang. Selanjutnya piagem kemudian menjadi “hukum perundangan” untuk mengatur wilayah teritorial Uluan Palembang sebagai daerah kekuasaan yang tunduk pada sultan Palembang. Realitas ini menunjukkan penguasa Palembang telah memahami dengan baik konsepsi ilmu hukum dan transformasinya ke daerah uluan melalui piagem. Hal ini merupakan bentuk perkembangan pemikiran hukum yang tentunya telah dipelajari dengan seksama oleh penguasa kesultanan Palembang Darussalam. Proses internalisasi hukum melalui piagem ini menjadi proses akomodasi dan adaptasi “hukum” Palembang yang berlaku pada masyarakat marga di daerah uluan.

Internalisasi hukum melalui piagem ini, menjadi identitas kesultanan Palembang yang diberlakukan pada seluruh wilayah kekuasaannya, untuk mengatur wilayah teritorial Uluan Palembang sebagai daerah kekuasaan yang tunduk pada sultan Palembang. Piagem menjadi refleksi kesatuan hukum, kesatuan penguasa dan kesatuan lingkungan hidup. yang diterima dan dilaksanakan dalam masyarakat dimana piagem diberikan kepada daerah yang bersangkutan. Karena setiap wilayah memiliki aturan adat yang berbeda sesuai genologis masing-masing, untuk itulah diperlukan piagem sebagai system hukum yang bersifat seragam dan dapat dipakai untuk semua wilayah agar dapat menjamin ketentraman di dalam masyarakat kesultanan Palembang. Karya hukum dalam piagem Palembang tersebut merupakan implementasi hukum di masyarakat Palembang (Cosim, 1986:209).

Dalam menentukan keputusan-keputusan tersebut selalu didasarkan atas hukum dari Al-Quran, undang-undang dan piagam-piagam (Sevenhoven, 1971 : 25). Indikator perkembangan hukum Palembang yang berlaku sampai daerah pedalaman, Palembang, menunjukkan terjadinya kemajuan kebudayaan pada masa kesultanan Palembang.

Piagem sebagai simbol hasil kebudayaan adalah sistem makna yang dimiliki bersama, dipelajari, diperbaiki, dipertahankan dan dikendalikan kemudian dipergunakan untuk menginterpretasikan situasi tertentu dalam bentuk simbol hukum yang mempunyai makna khusus. Piagem sebagai simbol hukum muncul dari interaksi sosial masyarakat Palembang dengan daerah uluan yang menjadi pola tingkah laku/cara hidup yang dikaitkan dengan kesultanan Palembang. Dengan kata lain piagem adalah pengetahuan yang diperoleh dan digunakan masyarakat daerah

uluhan Palembang untuk menginterpretasikan hukum dalam mengatur tingkah laku sosial masyarakat (Spradley, 1997:5-10). Piagem kemudian pruduk budaya yang disimbolkan.

Sedangkan (Arifin, 1984:59). memberikan pengertian strategi adalah pola keputusan dalam menentukan dan menggapai tujuan, atau sasaran, menghasilkan kebijakan dan rencana utama untuk mencapai tujuan, dengan menentukan komitmen apa yang akan dijalankan untuk mencapainya. Piagam Simbol hukum menjadi strategi yang dipakai kesultana sebagai suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat dicapai

c. Relasi Kuasa Sebagai Identitas

Relasi kuasa adalah relasi yang terbentuk antar orang-orang tertentu yang tertarik pada tingkat kekuasaan yang berbeda-beda. Dalam hubungan kekuasaan, terdapat unsur kekuatan dalam hubungan sosial, yaitu dimana seseorang memiliki kemampuan untuk mengubah perilaku orang lain, dengan kata lain, faktor kekuasaan memiliki pengaruh yang mendalam pada suatu bentuk program berdasarkan minat seseorang, meskipun ada perlawanan dari orang lain.

Konsep kekuasaan menurut Michael Foucault adalah sebagai dimensi dan relasi, dimana ada relasi disitu ada kekuatan. Dasar dari setiap proses politik ada di tingkat individu atau kelompok. Relasi kekuasaan adalah inti dari politik. kekuasaan bukanlah kepemilikan. Sebaliknya, ini adalah strategi, dan kekuasaan adalah tentang praktik strategi dalam jangkauan dengan banyak lokasi strategis. Saling berhubungan dan selalu berubah. Kekuatan relasi kuasa adalah bekerja melalui strategi yang di mana-mana. Semakin disadari dengan adanya perbedaan, terdapat banyak system aturan dan peraturan, keberadaan masyarakat dalam hubungannya satu dengan yang lain dan dengan institusi.

Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau sekelompok orang mempengaruhi perilaku orang atau kelompok lain dengan cara ini menyelaraskan perilaku dengan keinginan dan tujuan individu yang memiliki kekuasaan. kekuatan politik adalah kemampuan mempengaruhi kebijakan publik/pembentukan pemerintah dan konsekuensinya tergantung pada tujuan dari pemegang kekuasaan itu sendiri. Kekuasaan politik harus memiliki penguasa, aktor yang memegang kekuasaan dan ada alat/sarana kekuasaan. Penguasa membutuhkan legitimasi/legitimasi, legitimasi adalah status seseorang atau kelompok.

Keberadaan penyebutan nama raja dalam piagem Palembang terdapat pada Piagem Arya Hipil, Piagem Tanah Abang, dan Piagem Rambang. Pada ketiga piagem tersebut raja menyebut diri sebagai *kanjĕŋ* sultan dan *kanjjĕŋ* sultann ratu muhammad *bahadruĕddin*. Penyebutan nama raja dengan menggunakan penyebutan sultan dimulai dari Ki Mas Hindi yang mengangkat diri sebagai

penguasa Palembang Darussalam dengan bergelar Sultan Abdurrahman. Gelar ini dipakainya sejak tahun 1675 dan hal ini menunjukkan keinginannya untuk menyamai Sultan Agung dari Mataram yang mendapatkan gelarnya dari penguasa Mekah pada 1641 (Soetadji, 1996:Nawiyanto, 2016: 35). Pemakaian gelar “sultan” ini meletakkan sebuah tradisi baru di lingkungan Keraton Palembang karena gelar-gelar yang dipakai oleh para penguasa sebelumnya adalah Ki Gede, Tumenggung, Pangeran, dan Pangeran Tumenggung (Hanafiah, 1995:196). Gelar-gelar lama yang lebih sederhana ini semula dimaksudkan agar tidak melampaui gelar tertinggi yang berlaku di Mataram. Perubahan yang terjadi dengan pemakaian gelar sultan oleh Ki Mas Hindi dan bahkan kemudian gelar susuhunan atau sunan setelah menyerahkan tahta kepada pewarisnya secara eksplisit menunjukkan keinginannya untuk melepaskan diri dari bayang-bayang dan keterikatan ideologis maupun politis dengan Kerajaan Mataram di Tanah Jawa (Hanafiah, 1996: Nawiyanto,2016:36). Hal ini menunjukkan legitimasi tokoh yang menguasai Palembang pada masa itu. Dengan penyematian gelar ini kepada tokoh yang memegang kekuasaan, menunjukkan bahwa tokoh ini merupakan pusat dari kepemimpinan dan memegang semua keputusan atas kebijakan-kebijakan pemerintahan


Selanjutnya Sultan membentuk sebuah struktur birokrasi pemerintahan, dimana Sultan memberikan hak-hak istimewa kepada beberapa orang kepercayaan yang berada di lapisan strata yang paling dekat dengan keluarga kerajaan yang disebut dengan Pancalang Lima Dan Mancanegara Kesultanan yang berfungsi sebagai penasehat raja dalam mengambil kebijakan juga mengawasi jalannya pemerintahan. Selain itu di daerah uluan Sultan pun mengambil kebijakan untuk memberikan kekuasaan kepada raban dan jenang sebagai tokoh yang mengambil kebijakan di daerah atas daerah kekuasaan raja dan juga sebagai penyambung perintah raja kepada masyarakat di uluan. Pemerintahan di daerah uluan dibagi dalam tiga bentuk wilayah pemerintahan yaitu: daerah *sikap*, daerah *kepungutan* dan daerah *sindang*. Pembagian atas daerah-daerah ini tampaknya juga merupakan upaya Sultan untuk meletakkan kekuasaannya hingga ke daerah. Dengan pembagian atas daerah-daerah ini dan memberikan kewajiba-kewajiban istimewa kepada masing-masing daerah, raja dijamin kesejahteraannya dalam pemerintahannya oleh daerah yang dikuasai. Hal ini juga menunjukkan kepatuhan daerah dan masyarakat yang dikuasai oleh Sultan.

Pada piagem Palembang yang menjadi sumber data dalam penelitian ini disebutkan bahwa padaPiagem Arya Hipil sultan berusaha untuk mengambil kebijakan atas aturan penanaman kapas di daerah Ipil dengan menuangkan kebijakan tersebut di dalam sebuah piagem sehingga masyarakat terikat pada keputusan yang dibuat oleh raja. Begitu pula dalam Piagem Tanah Abang yang menegaskan tentang pemberian hak khusus berupa monopoli dagang kepada masyarakat di Tanah Abang yang dilakukan dengan masyarakat di Kubu. Piagem Rambang juga menginfokan tentang kebijakan raja terkait hutang piutang, judi sabung ayam, pembuatan kebun lada dan penanaman gaga

yang masyarakat di Desa Rambang. Keseluruhan kebijakan raja ini dituangkan dalam piagem yang diserahkan kepada pejabat di daerah. Piagem sebagai wacana dari sultan merupakan aturan yang tidak boleh dilanggar oleh masyarakat yang menerima ketetapan sultan. Pejabat-pejabat di daerah merupakan perpanjangan tangan dari Sultan untuk menjaga agar ketetapan ini dapat dilakukan dengan baik dan tidak dilanggar. Hal ini menunjukkan relasi yang kuat antara raja sebagai pemegang kebijakan pemerintahan dengan birokrasi di bawahnya dan masyarakat sebagai penerima kebijakan raja. Sehingga dapat dikatakan bahwa keputusan yang dibuat oleh raja dalam piagem menjadikan piagem sebagai identitas dari adanya relasi kuasa dari sultan sebagai penguasa di Kesultanan Palembang saat itu

2.4 Ouput

Analisis yang dilakukan terhadap temuan piagem dalam penelitian ini belum sempurna betul, dan masih akan disempurnakan dalam penelitian-penelitian berikutnya. Target satu tulisan di jurnal internasional sudah dilakukan berupa pengiriman artikel (submit). Jurnal Internasional yang dituju yaitu *Sejarah: Journal Of The Department of History*. Jurnal tersebut merupakan jurnal yang dimiliki oleh Department of History, Faculty of Art and Social Sciences, Universiti Malaya, Kuala Lumpur, Malaysia. Namun tidak menutup kemungkinan di tahun depan akan ada artikel yang kami kirimkan ke jurnal-jurnal baik itu nasional maupun internasional.



Gambar 5. Bukti Submit Artikel

BAB IV PENUTUP

4.1 SIMPULAN

Piagem Palembang koleksi Museum Nasional saat ini sebanyak empat buah. Adapun keempat piagem tersebut adalah Piagem Piagem kode TN 571 atau Piagem Arya Hipil, Piagem Kode TN 3 atau Piagem Tanah Abang, Piagem Kode TN 564 atau Piagem Batin Jeruk, dan Piagem Kode TN 569 atau Piagem Rambang. Keempat piagem dalam kondisi terawat dan dapat dilakukan pembacaan dengan baik. Piagem Arya Hipil, Piagem Tanah Abang, dan Piagem Rambang merupakan prasasti yang lengkap. Ketiga prasasti ini menyebutkan nama raja, nama pejabat yang menerima piagem, tujuan dikeluarkannya piagem dan angka tahun. Sedangkan Piagem Batin Jeruk adalah piagem yang tidak lengkap sehingga sulit diperkirakan identifikasi nama raja, tujuan dikeluarkannya prasasti dan angka tahunnya. Berdasarkan angka tahun yang tercantum pada ketiga piagem Palembang tersebut, dapat diperkirakan bahwa piagem ini diterbitkan pada masa

Piagem yang ditemukan di Museum Nasional yang berangka tahun 1689 Saka (1767 Masehi) sebanyak dua buah, berangka tahun 1703 Saka (1781 Masehi) satu buah dan tanpa angka tahun satu buah. Dapat dikatakan bahwa dari tiga piagem yang menyebutkan angka tahun, piagem ini dikelurkan dari tahun 1767 Masehi hingga 1781 Masehi. Pada ketiga piagem tersebut raja menyebut diri sebagai *kanjĕñ sultan* dan *kanjjĕñ sultann ratu muhammad bahadruddin*. Berdasarkan angka tahun pada piagem Palembang, kesultanan Palembang pada masa itu teridentifikasi ada dua masa pemerintahan sultan yaitu (1). Sultan Ahmad Najamuddin Adi Kesumo yang memerintah di Palembang pada tahun 1758-1776 Masehi yang merupakan anak Sultan Mahmud Badaruddin Jayo Wikramo dan (2). Sultan Muhammad Bahauddin, anak Sultan Ahmad Najamuddin Adi Kesumo yang memerintah di Palembang pada tahun 1776-1803 Masehi.

Terdapat beberapa aturan aspek sosial dalam beberapa piagem yang menjadi data dalam penelitian ini. Sebagaimana yang terdapat dalam Piagem Arya Hipil sultan untuk mengambil kebijakan atas aturan penanaman kapas di daerah Ipil yang tidak boleh dialnggar oleh masyarakat. Begitu pula dalam Piagem Tanah Abang yang menegaskan tentang pemberian hak khusus berupa monopoli dagang kepada masyarakat di Tanah Abang yang dilakukan dengan masyarakat di Kubu. Piagem Rambang juga menginfokan tentang kebijakan raja terkait hutang piutang, judi sabung ayam, pembuatan kebun lada dan penanaman gaga yang masyarakat di Desa Rambang. Keseluruhan aturan atau kebijakan raja ini dituangkan dalam piagem yang diserahkan kepada pejabat di daerah.

Sehingga dengan dicantumkannya aturan-aturan yang mengikat sebagaimana termuat dalam piagem ini dapat dikatakan bahwa piagam adalah identitas hukum bagi kesultanan Palembang

Dalam upaya menjaga kestabilan kondisi pemerintahan dan kestabilan keamanan masyarakat, raja membentuk sebuah birokrasi dalam struktur pemerintahannya. Birokrasi ini berpusat pada Sultan sebagai pusat kekuasaan dan kemudian diikuti oleh beberapa struktur dibawah sultan hingga kepada pemerintahan daerah. Sistem ini difungsikan juga oleh Sultan sebagai upaya menguatkan relasi kuasanya agar dapat mengatur rakyat sesuai dengan kebutuhannya. Maka relasi kuasa dari pusat hingga daerah ini merupakan identitas lainnya dari kesultanan Palembang.

4.2 Saran-Saran

Piagam Palembang adalah salah satu sumber tertulis yang penting bagi sejarah Kesultanan Palembang di Sumatera Selatan. Sumber tertulis ini masih banyak berada di tengah-tengah masyarakat dan belum dilakukan penelitian lebih mendalam. Saran-saran yang dapat disampaikan terkait piagam Palembang adalah

1. Perlu diupayakan penelitian lebih mendalam terhadap piagam Palembang untuk memperkaya data dan kajian yang dapat digunakan untuk mengungkap kesejarahan Sumatera Selatan
2. Mendorong masyarakat pemilik sumber-sumber tertulis di daerah untuk menginformasikan setiap data yang mereka miliki, terutama piagam, sehingga proses penelitian dan pengkajian dapat dilakukan lebih mendalam
3. Mendorong pemerintah daerah melakukan penanganan secara maksimal terkait sumber-sumber tertulis berupa inventarisasi, publikasi dan informasi agar masyarakat memahami potensi kesejarahan yang dimiliki sebagai bagian dari pembinaan kebudayaan

4.3 Agenda Riset Kedepan

Berdasarkan laporan penelitian dari beberapa peneliti sebelumnya, sumber data berupa piagam masih banyak yang tersimpan di masyarakat dan beberapa lembaga lainnya. Dalam upaya melengkapi data penelitian terkait piagam, agenda riset kedepan adalah melakukan penelitian kembali terhadap piagam-piagam yang masih tersimpan di masyarakat dan lembaga lainnya. Hal ini dilakukan juga sebagai upaya untuk melakukan pencatatan ulang terhadap sumber-sumber tertulis berupa piagam yang ada di Sumatera Selatan. Penelitian lebih lanjut akan dilakukan melalui skema penelitian Rumah Program pada Pusat Riset Arkeologi Prasejarah dan Sejarah tahun 2023

BAB IV

PENUTUP

IV.1 Simpulan

Dalam riset kali ini, tim berhasil mengidentifikasi empat buah prasasti atau dikenal dengan sebutan piagēm. Ke-4 piagēm tersebut kesemuanya berasal dari Sumatera Selatan dan dikeluarkan pada zaman Kesultanan Palembang. Ke-4 piagēm itu yaitu yaitu Piagēm *Hipil* (TN 571), Piagēm *Tanah Haban* (TN 3), Piagēm *Rambāṅ* (TN 569), dan Piagēm TN 564.

Ke-4 buah piagēm tersebut beraksara Jawa dan berbahasa Jawa. Aksara dan Bahasa Jawa tersebut merupakan aksara dan bahasa yang digunakan oleh kalangan elit Kesultanan Palembang untuk menaklukkan daerah bawahannya. Piagēm tersebut dibacakan di depan masyarakat pada sebuah desa, yang tujuan agar masyarakat mentaati titah atau perintah yang dikeluarkan sang penguasa yaitu Sultan dari Kesultanan Palembang.

Piagēm Palembang kemudian menjadi identitas kesultanan di wilayah kekuasaannya. kaidah-kaidah hukum yang berasal dari Simbur Cahaya khususnya terkait peraturan perekonomian, batas wilayah, hutang piutang, kekeluargaan, pergaulan, perkawinan, waris, menjadi sistem hukum yang berlaku baik di Palembang maupun di pedalaman secara penuh. Pemerintahan yang kuat dan stabil membutuhkan aturan atau norma hukum yang harus dipakai oleh seluruh masyarakat.

IV.2 Saran

Belajar dari tahun ini, hendaknya tahun depan harus lebih baik dari tahun ini. Misalnya terkait anggaran Rumah Program Organisasi Riset Arkeologi, Bahasa dan Sastra. Seharusnya direncanakan dengan sangat matang, dan bila ada sesuatu yang menyebabkan anggarannya lambat turun atau dipotong, ya harus mencari tau dan berkoordinasi bagaimana hal tersebut bisa terjadi. Apa solusinya, apa yang harus diperbaiki, apa yang harus dilakukan, kemana harus berkoordinasi, dan timnya harus cekatan dan cepat. Mudah-mudahan di tahun depan, semuanya bisa berubah dan penelitian Rumah Program ini tidak menjadi momok yang menakutkan bagi peneliti khususnya peneliti ORABASTRA itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Andaya, Barbara Warson. 2016. *Hidup Bersaudara Sumatra Tenggara Pada Abad XVII dan XVIII*. Yogyakarta: Ombak.
- Andhifani, Wahyu Rizky. 2018. “Identitas Masyarakat Sumatera Selatan: Kajian Epigrafis Atas Unsur-Unsur Keislaman Pada Prasasti Ulu”, Disertasi. Palembang: Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Fatah (tidak dipublikasikan). .
- Andhifani, Wahyu Rizky., dkk. 2020. “Piagêm Kesultanan Palembang: Sebuah Kajian Epigrafi”. Laporan Penelitian Desk Studi. Palembang: Balai Arkeologi Sumatera Selatan (tidak dipublikasikan).
- Alo Liliwiri.2001. Gatra gatra komunikasi antar budaya. Yogyakarta : Pustaka Pelajar Offset
- Arifin, Anwar, Strategi komunikasi, Penerbit CV, Armico, Bandung, 1984
- Akbar, Ali, 1988, Etika Kedokteran dalam Islam, Jakarta : Pustaka Antara. Aness, Munawar Ahmad, 1993, Islam dan masa depan Biologis Umat Islam
- Abdullah, Ma'moen. (1986). “Masuk dan Berkembangnya Agama Islam pada Zaman Kesultanan Palembang : Suatu Analisis” dalam buku Masuk dan Berkembangnya Islam di Sumatera Selatan. Jakarta: UI Press.
- Arios, Leonard Rois. (2002). *Rumah Rakit Mengarungi Hidup di Atas Sungai Musi Kota Palembang*. Padang: BPSNT Press.
- Bakker, S.J. 1972. *Ilmu Prasasti Indonesia*, Yogyakarta: Djurusan Sejarah Budaya IKIP Sanata Dharma.
- Brandes, J. 1983. “Nog Nog Eenige Javaansche Piagêm's uit Het Mohammedaansche Tijdvak afkomstig van Mataram, Banten en Palembang”, dalam *TBG 34 1891; TBG 35, 1893; TBG37, 1894*.
- Boedani. (Eds) (1939). *Oendang-Oendang Simbur Tjahaya*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Coedes, George. 2014. *Kedatuan Sriwijaya*. Jakarta: Komunitas Bambu.
- Cosim, Rusdy B.A. (1984). *Sejarah Kerajaan Palembang dan Perkembangan Hukum Islam*. Seminar Masuk dan Berkembangnya Islam di Sumatera Selatan. Palembang.
- Cortesao, Armando. 1944. *The summa oriental of Tome Pires. An account of the east, from the Red Sea to Japan, writen in Malacca and India 1512 – 1515*. London: Hakluyt Society.
- Dymond, D.P. 1974. *Archaeology and History, A Plea for Reconciliation*, London: Thames and Hudson.
- Davison, G. dan C Mc Conville. (1991). *A Heritage Handbook*. St. Leonard. NSW: Allen & Unwin.
- Faille, P. De Roo De. 1971. *Dari Zaman Kesultanan Palembang*. Jakarta: Bhratara.
- Graff, H.J. de dan Th. G. Pigeaud. 2001. *Kerajaan-kerajaan Islam Pertama di Jawa tinjauan sejarah politik abad XV dan XVI*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Groenevelt, W.P. 1960. *Historical Notes on Indonesia Malay Compiled from Chinese Sources*. Jakarta: Bhratara.
- Geertz, Clifford. (1973). *The Interpretation of Cultures*. New York: Basic Books.
- Frosh, S. (1999) ‘Identity’ in Bullock and Trombley (eds)

- , 2009. *Nusantara dalam Catatan Tionghoa*. Depok: Komunitas Bambu.
- Hadidjaja, Tarjan. 1951. *Sedjarah Melaju*. Djakarta: Firma Penerbitan Saptadarma.
- Hall, R. Kennet. 1985. *Maritime Trade and State Development in Early Southeast Asia*. Honolulu : University of Hawai Press.
- Hanafiah, Djohan. 1989. *Kuto Besak Upaya kesultanan Palembang Menegakkan Kemerdekaan*. Jakarta: Haji Mas Agung.
- Hanafiah, Johan. 1995. *Melayu-Jawa, Citra Budaya dan Sejarah Palembang*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Hanafiah, Djohan. 2002. “ Mencari Jejak Kraton yang Hilang Sebuah Pemikiran tentang Situs Kraton Sultan Abdul Rahman, sebagai Sebuah Bentuk Kota Tradisional”, Makalah Lokakarya *Sejarah Perkembangan Kota Palembang: Dari Wanua Sriwijaya ke Kota Palembang Modern*, PT. PUSRI Palembang, 28-29 Mei 2002.
- Hidayah, Zulyani. 1996. *Ensiklopedi Suku Bangsa di Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Hirth, Friederich dan W.W. Rockhill (eds). 1966. *Chau Ju-Kua. His Work on the Chinese and Arab Trade in the Twelfth and Thirteenth Centuries, entitled Chu-fan-chi*. Amsterdam: Oriental Press.
- Hudaidah, 2017. *Perkembangan Tradisi Intelektual Kesultanan Palembang Darussalam: Studi Historis Tentang Warisan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Melayu Abad XVIII Dan XIX Masehi*. Dalam Disertasi UIN Raden Fatah.
- Holil, Munawar. (2004). *Gambaran Ringkas Seputar Naskah dan Teks Undang-Undang Palembang dalam buku Jati Diri yang Terlupakan Naskah-Naskah Palembang*. Jakarta: Manassa.
- Husni, Rahim. (1998). *Sistem Otoritas dan Administrasi Islam: Studi Tentang Pejabat Agama Masa Kesultanan Palembang dan Kolonial di Palembang*. Jakarta: Logos.
- Irwanto, Dedi. 2011. *Venesia dari Timur: Memaknai Produksi Dan Reproduksi Simbolik Kota Palembang Dari Kolonial Sampai Pascakolonial*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Iskandar, T. 1996. *Kesusasteraan Klasik Melayu Sepanjang Abad*. Jakarta: Penerbit Djambatan.
- Iskandar, Dadan, 2004. *Identitas Budaya Dalam Komunikasi Antar-Budaya: Kasus Etnik Madura Dan Etnik Dayak*, Dalam *Jurnal Masyarakat Dan Budaya*, Volume 6 No. 2
- Laksmi, Ni Ketut Puji Astiti. 2017. “*Identitas Keberagaman Masyarakat Bali Kuno Pada Abad IX-XIV Masehi: Kajian Epigrafis*”, Disertasi, Depok: Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia (tidak dipublikasikan).
- Locher-Scholten, Elsbeth. 2008. *Kesultanan Sumatra dan Negara Kolonial Hubungan Jambi-Batavia (1830-1907) dan Bangkitnya Imperialisme Belanda*. Jakarta: Banana-KITLV.
- Loeb, Edwin M. 2013. *Sumatra Sejarah dan Masyarakatnya*. Yogyakarta : Ombak.

- McRoberts, R.W.1986. “Notes events in Palembang 1389 – 1511 the everlasting colony”, dalam *JMBRAS Vol. LIX. Part I*, th. 1986. Hlm. 73-84.
- Marsden, William. 1999. *Sejarah Sumatra*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mujib. 2011. *Edisi Teks Naskah “Sejarah Raja-raja Palembang” Sejarah Raja-Raja Palembang dan Silsilah Keturunannya*. Editor: K.H. Ali Hamid. Jakarta: Foukoka Pustaka Utama.
- Makmun Abdullah, dkk, 1984. Kota Palembang Sebagai Kota Dagang dan Industri, Dep P dan K, Proyek Inventarisasi dan Dokumen Sejarah Nasional, Jakarta
- Mahmud, Imran. (2004). *Sejarah Palembang*. Palembang: Anggrek.
- Nawiyando. Eko Crys Endrayadi,2016. Kesultanan Palembang Darussalam – Sejarah Dan Warisan Budayanya. Jember University Press.
- Purwanti, Retno. 2004. Situs Bersejarah di Palembang, dalam *Jatidiri yang terlupakan: Naskah-Naskah Palembang*. Jakarta: Yayasan Naskah Nusantara (YANASA). Hlm. 19-42.
- Poesponegoro, Marwati Djoened dan Nugroho Notosusanto. 2010. *Sejarah Nasional Indonesia II:Zaman Kuno*, Jakarta: Balai Pustaka.
- Rahim, Husni. 1993. Kesultanan Palembang Menghadapi Belanda serta Masuk dan Berkembangnya Islam di Daerah Palembang, dalam *Sejarah Pemikiran, Rekonstruksi, Persepsi*. Media Komunikasi Masyarakat Sejarawan Indonesia, hlm. 34-57. Jakarta: MSI-PT. Gramedia Pustaka Utama.
- , 1998. *Sistem Otoritas & Administrasi Islam Studi Tentang pejabat Agama Masa kesultanan dan Kolonial di Palembang*. Jakarta: Logos.
- Reid, Anthony..2010. *Sumatera Tempo Doeloe; Dari Marco Polo Sampai Tan Malaka*. Jakarta: Komunitas Bambu.
- Salomon, Richard. 1998. *Indian Epigraphy, A Guide to Study of Inscriptions in Sanskrit, Prakrit, and the other Indo-Aryan Languages*, New Delhi: Mushiram Manoharlal Publisher Pvt. Ltd.
- Suhadi, Machi. 1998. “Beberapa Piagam Kesultanan Palembang”, dalam *Jurnal Siddhayatra No.1/III/Mei/1998*, Palembang: Balai Arkeologi Palembang. Hlm. 14-26.
- Susanti, Ninie. 2010. *Airlangga: Biografi Raja Pembaru Jawa Tengah Abad XI*. Jakarta: Komunitas Bambu.
- Sevenhoven, J.L. van, 1971, *Lukisan Tentang Ibukota Palembang*. Jakarta: Bhratara.
- Santoso, Budi. 2006. Bahasa dan Identitas Budaya, dalam *Sabda*, Volume, Nomor 1, September
- Soeriadiredja, Purwadi, 2016, *Dinamika Identitas Budaya Orang Sumba*, Bali: Prodi Antropologi - Fib Universitas Udayana Denpasar
- Soetadji, Nanang S. (2000). *Sumatera Selatan Melawan Penjajah Abad 19*. Jakarta: Millenium Publisher.
- Sevenhoven, Van JL. (1971). *Lukisan Tentang Ibu Kota Palembang*. Djakarta: Bhratara.
- , 2015, *Lukisan Tentang Ibukota Palembang*. Yogyakarta: Ombak.
- Sturler, W.L. de. 1843. *Gebied van Palembang, (Zuid-Oestelijk gedeelte van Sumatra)*. Te Groningen, Bij: J. Oomren.
- Turnomo, Sulistyani dan Rahmiaji, 2005, Pemaknaan Artefak Budaya dan Tuturan Perayaan Keagamaan dalam komunikasi.vol17.iss1.art6

Wellan, J.W.J. 1932. *Zuid Sumatra*. Wageningen: H. Veenman & Zonen.

Wolders, Michiel Otto. 1975. *Het Sultanaat Palembang 1811 – 1825*. “s-Gravenhage.

Zed, Mestika. 2003. *Kepialangan Politik dan Revolusi Palembang 1900-1950*. Jakarta: Pustaka LP3ES.

W.R Van Hoevell, 1838. *Tijdschrift Voor Nederlandsch Indie*, Eerste jaargang, Tweede Dell, Lands
Drukkerij, Batavia,. Hlm. 12

Wantu, Fence M. 2016. *Pengantar Ilmu Hukum*, Gorontalo: Reviva Cendekia

